

**SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA  
PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK**



Oleh:  
**MUHAMMAD GOZHI SYAF**  
**040 2019 0736**

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam rangka Penyelesaian Studi

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA**  
**MAKASSAR**  
**2023**

### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa hasil penelitian mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Muhammad Gozhi Syaf

NIM : 040 2019 0736

Bagian : Hukum Pidana

Judul Skripsi/ Penelitian : Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana  
Pencurian yang Dilakukan oleh Anak

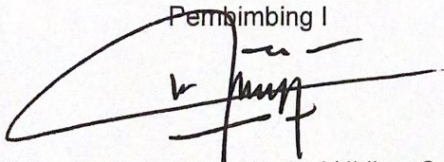
Dasar Ketetapan : No. 0731/H.05/FH-UMI/XI/2022

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam Ujian Skripsi.

Makassar, Juli 2023

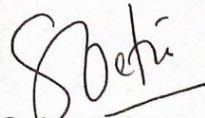
Komisi

Pembimbing I



Prof. Dr. H. Muhammad Kamal Hidjaz, S.H., M.H.  
NIPS. 19631001 1991031 001

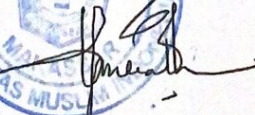
Pembimbing II



Dr. Sutawati, S.H., M.H.  
NIPS. 104151398



Mengetahui,  
Ketua Bagian Hukum Pidana



Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei, S.H., M.H.  
NIPS. 196112011987031

### PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar  
memberikan persetujuan untuk ujian Skripsi kepada:

Nama Mahasiswa : Muhammad Gozhi Syaf  
NIM : 04020190736  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul Skripsi/Penelitian : Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana  
pencurian yang di lakukan oleh anak

Makassar, 7 Agustus 2023

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Muslim Indonesia  
Makassar



Prof. Dr. H. La Ode Husein, S.H., M.H.  
NIPs. 104 86 0192

## **PENGESAHAN SKRIPSI**

### **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK**

Disusun dan diajukan oleh:

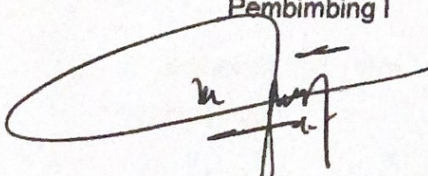
**MUHAMMAD GOZHI SYAF**  
040 2019 0736

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi  
Pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Muslim Indonesia  
Pada, Agustus 2023  
Dan dinyatakan diterima

Makassar, Agustus 2023

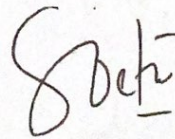
Panitia Ujian

Pembimbing I



**Prof. Dr. H. Muhammad Kamal Hidayat, S.H., M.H**  
NIPs. 19550313 198111 1 001

Pembimbing II



**Dr. Sutiawati, S.H., M.H.**  
NIPs. 104141303

Dekan



**Prof. Dr. H. La Ode Husen, SH., MH**  
NIPS. 104 86 0192

## HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama Mahasiswa : Muhammad Gozhi Syaf  
Stambuk : 040 2019 0736  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul : Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana  
Pencurian yang Dilakukan oleh Anak  
Dasar Penetapan : 0731/ H.05 / FH-UMI / XI / 2022

Telah dipertahankan dihadapan Majelis Ujian Skripsi dan dinyatakan  
LULUS oleh:

1. Prof. Dr. H. Muhammad Kamal Hidjaz, S.H.,M.H (.....)  
Pembimbing I
2. Dr. Sutiawati, S.H., M.H. (.....)  
Pembimbing II
3. Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei, SH., MH (.....)  
Penguji I
4. Dr. Abdul Agis, SH., MH (.....)  
Penguji II



## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Gozhi Syaf  
NIM : 040 2019 0736  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul : Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana  
Pencurian yang Dilakukan oleh Anak.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi ini merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, Agustus 2023  
Penyusun,



**Muhammad Gozhi Syaf**  
040 2019 0736

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena dengan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga penyusunan skripsi ini dengan judul “Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan oleh Anak”, dapat dirampungkan sesuai dengan waktu yang direncanakan. Tak lupa penulis kirimkan shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad ﷺ sebagai teladan seluruh umat manusia.

Disadari bahwa Skripsi ini kurang sempurna, hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan yang ada pada penulis. Oleh karena itu, kritik, saran, dan koreksi untuk perbaikan dan penyempurnannya sanga penulis harapkan.

Pada kesempatan ini, perkenalkanlah penulis menyampaikan rasa terima kasih diiringi doa kepada Allah SWT kepada kedua orangtua penulis Ayahanda Syafruddin, S.E. dan Ibunda Hj. Astaty, S.E. yang telah mendidik dan membesarkan dan membimbing serta doa yang tulus. Selanjutnya diucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Basri Modding SE., M.Si sebagai Rektor Universitas Muslim Indonesia beserta para Wakil Rektor beserta seluruh jajarannya,

2. Bapak Prof. Dr. H. La Ode Husen S.H., M.H Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia beserta wakil Dekan atas segala perhatian dan bimbingannya.
3. Ibu Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei, S.H., M.H.Selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum; yang telah memberikan izin, kesempatan, dan fasilitas kepada penulis selama mengikuti pendidikan Program Sarjana.
4. Prof. Dr. H. Muhammad Kamal Hidjaz, S.H.,M.H dan Dr. Sutiawati, S.H., M.H. Selaku Ketua dan Anggota Pembimbing yang memberikan bimbingan, dengan penuh keseriusan, kecermatan, dan kebijakan dalam memberi petunjuk-petunjuk perihal prinsip penulisan karya tulis ilmiah.
5. Prof. Dr. HJ. Mulyati Pawennai. S.H., M.H. dan Dr. Abd. Agis. S.H., M.H. Selaku Penilai yang memberikan masukan dan saran pada ujian Seminar Proposal sampai Ujian Skripsi.
6. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang telah berjasa dalam mendidik penulis selama menempuh pendidikan dan staf administrasi di lingkup Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang telah banyak membantu penulis.

Kepada seluruh sahabat-sahabat yang tak sempat penulis sebut satu persatu dalam tulisan ini, penulis ucapkan terima kasih atas bantuan dan kebersamaanya.

Akhirnya penulis mengharap semoga dengan hadirnya Skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan teknologi. Semoga Allah SWT, senantiasa memberkati dan merahmati segala aktivitas keseharian sebagai suatu ibadah disisi-Nya. Amin.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Makassar, Juli 2023  
Penyusun,

**Muhammad Gozhi Syaf**  
**040 2019 0736**

## ABSTRAK

Nama: Muhammad Gozhi Syaf, NIM: 040 2019 0736, dengan judul “Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan oleh Anak”. Di bawah bimbingan H. Muhammad Kamal Hidjaz dan Sutiawati.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan sanksi pidana terhadap tindak pidana pencurian berat yang dilakukan oleh anak, dan untuk mengetahui dan menganalisis bentuk penanganan terhadap tindak pidana pencurian berat yang dilakukan oleh anak

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan Hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*) yang diambil dari sumber data primer, sekunder, dan tersier.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan sanksi terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak, adalah pada Pasal 363 KUHP dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu Jika anak yang belum berusia 14 tahun hanya dapat dikenai tindakan; Jika sudah berumur lebih dari 14 tahun, maka dapat dijatuhi dengan sanksi pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 tahun; Jika perbuatan tersebut membahayakan masyarakat, maka sanksi pidana penjara di LPKA dan pidana penjara yang dijatuhkan dengan dikurangi  $\frac{1}{2}$  dari maksimum ancaman pidana bagi orang dewasa; dan Pembinaan di LPKA dilaksanakan sampai anak berumur 18 tahun. Penanganan terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak, yaitu dengan mengupayakan proses diversi melalui pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*). Diversi merupakan proses musyawarah untuk mufakat yang melibatkan melibatkan anak, pelaku, keluarga, dan aparat penegak hukum.

Rekomendasi penelitian ini yaitu diharapkan apapun bentuk sanksi hukum yang diberikan kepada anak yang melakukan pencurian, semua tergantung kembali pada pertimbangan majelis hakim dalam menetapkan vonis putusnya dengan mempertimbangkan kondisi anak tersebut. Diharapkan kepada semua pihak dalam sistem peradilan pidana anak untuk selalu diupayakan proses diversi sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.

**Kata Kunci:** Tindak Pidana, Pencurian, Anak.

## DAFTAR ISI

|                                                     | Halaman |
|-----------------------------------------------------|---------|
| HALAMAN SAMPUL .....                                | i       |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING .....                        | ii      |
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....                   | iii     |
| KATA PENGANTAR .....                                | iv      |
| ABSTRAK .....                                       | vii     |
| DAFTAR ISI .....                                    | viii    |
| BAB I PENDAHULUAN .....                             | 1       |
| A. Latar Belakang Masalah .....                     | 1       |
| B. Rumusan Masalah .....                            | 8       |
| C. Tujuan Penelitian .....                          | 8       |
| D. Kegunaan Penelitian .....                        | 8       |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....                       | 10      |
| A. Tindak Pidana .....                              | 10      |
| 1. Definisi Tindak Pidana .....                     | 10      |
| 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana .....                  | 14      |
| B. Tindak Pidana Pencurian .....                    | 17      |
| 1. Definisi Tindak Pencurian .....                  | 17      |
| 2. Jenis-jenis Tindak Pidana Pencurian .....        | 19      |
| C. Pencurian Berat .....                            | 24      |
| D. Anak .....                                       | 33      |
| 1. Definisi Anak .....                              | 33      |
| 2. Landasan Hukum Anak .....                        | 35      |
| E. Anak yang Berhadapan dengan Hukum .....          | 36      |
| 1. Definisi Anak yang Berhadapan dengan Hukum ..... | 36      |
| 2. Faktor Penyebab Timbulnya Kejahatan Anak .....   | 40      |
| 3. Upaya pencegahan Kejahatan Anak .....            | 41      |
| F. Sistem Peradilan Anak .....                      | 42      |
| 1. Definisi Sistem Peradilan Anak .....             | 42      |
| 2. Asas-asas Sistem Peradilan Pidana Anak .....     | 47      |

|                                                                                                |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 3. Karakteristik Sistem Peradilan Pidana Anak.....                                             | 51 |
| BAB III METODE PENELITIAN.....                                                                 | 55 |
| A. Tipe Penelitian .....                                                                       | 55 |
| B. Pendekatan Metode Penelitian .....                                                          | 55 |
| C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....                                                           | 56 |
| D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....                                                         | 57 |
| E. Analisis Bahan Hukum .....                                                                  | 57 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....                                                    | 58 |
| A. Pengaturan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencurian yang<br>Dilakukan Oleh Anak ..... | 58 |
| B. Penanganan Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan Oleh Anak<br>.....                        | 69 |
| BAB V PENUTUP .....                                                                            | 80 |
| A. Kesimpulan .....                                                                            | 80 |
| B. Saran .....                                                                                 | 81 |
| DAFTAR PUSTAKA.....                                                                            | 82 |

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Anak merupakan suatu investasi bagi setiap Negara di dunia, karena mereka merupakan sumber daya manusia di masa depan bagi pembangunan suatu Negara. Secara Internasional, setiap Negara memiliki keharusan untuk menjamin setiap pelaksanaan yang dimiliki oleh setiap manusia, termasuk anak-anak. Secara yuridis, setiap Negara bertanggungjawab memberikan penghidupan yang baik bagi anak-anak, memberikan kesejahteraan baik secara lahir maupun batin, serta menjauhkan dari segala macam bahaya yang mengancam diri seorang anak. Akan tetapi, secara realitasnya jaminan yang harusnya diberikan oleh Negara belum dilaksanakan secara optimal.<sup>1</sup>

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan Negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa Negara menjamin hak setiap anak atas keberlangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia. Konsekuensi dari ketentuan Pasal 28B Undang-Undang Tahun

---

<sup>1</sup>Ratri Norvita Erdianti. (2020). *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Malang: UMM Press, hlm. 1.

1945 perlu ditindaklanjuti dengan membuat kebijakan pemerintah yang bertujuan melindungi anak.<sup>2</sup>

Perkembangan dewasa ini problematika anak dan perlindungan terhadap hak-hak mereka menjadi hal yang penting. Bahkan kondisi anak telah menunjukkan bahwa ternyata anak-anak masih berada dalam kondisi yang memprihatinkan. Mereka berada dalam posisi yang rentan terhadap permasalahan kriminalitas. Mereka sangat rawan untuk menjadi korban dari kriminalitas yang ada atau mereka juga rawan dalam melakukan kenakalan atau tindak kriminal yang juga ada.<sup>3</sup>

Permasalahan anak yang berkonflik dengan hukum selanjutnya disebut AKH harus membutuhkan suatu penanganan yang serius, secara internasional dan nasional tidak hanya jumlahnya kejahatan yang meningkat tetapi juga kualitas kejahatannya. Hal tersebut diperlukan upaya pencegahan dan penanggulangan kenakalan anak melalui penyelenggaraan sistem pidana anak. Tujuan penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak tidak semata-mata untuk menjatuhkan sanksi pidana bagi anak pelaku tindak pidana saja melainkan sebagai sarana mewujudkan kesejahteraan anak.

Pembaharuan hukum pidana anak dalam kebijakan criminal dengan saran penal di Indonesia terwujud dalam tujuan penyelenggara sistem peradilan pidana anak sudah berkesesuaian pendekatan keadilan

---

<sup>2</sup>Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya. (2014). *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta: Medperess Digital, hlm. 1.

<sup>3</sup>Ratri Norvita Erdianti. (2020). *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, hlm. 1.

restorative yang terdapat dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.<sup>4</sup>

Perilaku anak yang menyimpang sering disebut dengan kenakalan anak (*juvenile delinquency*). *Juvenile Delinquency* adalah suatu tindakan atau perbuatan pelanggaran norma, baik norma hukum maupun norma sosial yang dilakukan oleh anak-anak usia muda. Ketentuan kejahatan anak atau disebut delikueni anak diartikan sebagai bentuk kejahatan yang dilakukan anak dalam titel-titel khusus dari bagian KUHP dan atau tata peraturan perundang-undangan.

Ada perbedaan ancaman pidana bagi anak yang ditentukan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dimana dalam penjatuhan pidananya ditentukan paling lama  $\frac{1}{2}$  dari ancaman maksimum terhadap orang dewasa, sedangkan penjatuhan pidana mati dan pidana penjara seumur hidup tidak diberlakukan terhadap anak-anak. Sanksi yang dijatuhkan terhadap anak dalam undang-undang juga ditentukan berdasarkan umur, yaitu bagi anak yang berumur 8 sampai 12 tahun hanya dikenakan tindakan, sedangkan anak yang telah berusia 12 sampai anak yang belum mencapai umur 18 tahun baru dapat dijatuhi pidana.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup>Ani Purwati. (2020). *Keadilan Restoratif dan Diversi dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak*, Surabaya: Jakad Media Publishing, hlm. 3.

<sup>5</sup>Fitrah Andriyani, Mulyati Pawennei, dan Andi Risma. (2023). Efektivitas Penerapan Hukum Acara Peradilan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan. *Journal of Lex Generalis (JLS)*, Vol. 4, No. 1, hlm. 2-3.

Hukum pidana mengenal adanya pencurian. Pencurian merupakan suatu perbuatan dengan tujuan mengambil barang milik orang lain secara tidak sah tanpa seizin pemilik. Tindak pidana pencurian memberatkan atau pencurian dengan kekerasan merupakan pencurian dengan kualifikasi dan juga merupakan suatu pencurian dengan unsur-unsur yang memberatkan. Pencurian dengan kualifikasi menunjuk pada suatu pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu atau dalam keadaan tertentu sehingga bersifat lebih berat dan ancaman pidananya lebih berat dari pencurian biasa.

Pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan kualifikasi ini diawali dengan cara membuktikan pencurian dalam bentuk pokoknya. Pencurian dengan pemberatan atau pencurian dengan kualifikasi diatur dalam Pasal 363 dan 365 KUHPidana.<sup>6</sup>

Sedangkan dalam Islam tindak pidana pencurian dikenal dengan istilah *al-Sariqah*, Pencurian (*sariqah*) adalah mengambil harta milik seseorang dengan sembunyi-sembunyi dan tipu daya. Sedangkan pencurian (*sariqah*) secara terminologis adalah mengambil harta orang lain dengan sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanannya.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup>Tengku Fachreza Akhbar A. dan Aswandi, dan Arie Kartika. (2019). Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan yang Mengakibatkan Matinya Korban (Studi Putusan No. 37/Pid.Sus-Anak/2017/PN. Mdn). *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 1, No. 2, hlm. 186.

<sup>7</sup>Fitri Wahyuni. (2018). *Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Tangerang: Nusantara Persada Utama, hlm. 26.

Ulama sepakat bahwa pencurian termasuk salah satu dari jenis *jarimah hudud* karena secara tegas dinyatakan oleh Allah swt dalam Q.S al-Maidah/5:38,

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ  
عَزِيزٌ حَكِيمٌ (٣٨)

Terjemahnya:

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.

Pencurian yang diancam dengan hukuman (*hadd*) dibedakan atas dua bagian, yaitu pencurian ringan dan pencurian berat. Pencurian ringan adalah mengambil harta milik orang lain secara diam-diam (sembunyi-sembunyi), dan pencurian berat adalah mengambil harta milik orang lain secara kekerasan.<sup>8</sup>

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 sebagai landasan hukum yang bersifat nasional untuk melindungi hukum bagi anak melalui berhadapan dengan hukum. Terhadap anak yang melakukan tindak pidana atau melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak yang perlu ditangani dengan seksama melalui sistem peradilan pidana anak. Bisa dilihat dalam Pasal 10 kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dimana sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak-anak yang telah melakukan pelaku kejahatan berupa penjara, kurungan, dan

---

<sup>8</sup>Rokhmadi. (2015). *Hukum Pidana Islam*, Semarang: Karya Abadi Jaya, hlm. 65.

pengawasan bahkan ada pidana tambahan, seperti yang dijatuhkan kepada orang dewasa.<sup>9</sup>

Penjatuhan sanksi pidana tersebut sangat tidak efektif. Cap sebagai penjahat di mata masyarakat dapat mengganggu mental si anak dan bisa saja anak tersebut menjadi residivis. Kondisi buruk bagi anak ini, dapat berkembang terus dan mempengaruhi hidupnya lebih lanjut dalam bernegara dan bermasyarakat. Situasi seperti ini dapat membahayakan negara, padahal maju atau mundurnya suatu bangsa sangat tergantung bagaimana bangsa itu memperlakukan dan mendidik anak-anaknya, serta kebijakan dari Negara melalui badan-badan yang berwenang yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana, yang dimaksud anak yang berkonflik dengan hukum adalah : a). Anak yang melakukan tindak pidana, atau b). Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan

---

<sup>9</sup>Tengku Fachreza Akhbar A. dan Aswandi, dan Arie Kartika. (2019). *Ibid*, hlm. 187.

hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.<sup>10</sup>

Sistem peradilan pidana anak pada hakikatnya mengedepankan perlindungan dan rehabilitasi terhadap anak pelaku tindak pidana. Hal ini dikarenakan anak merupakan orang yang masih mempunyai berbagai keterbatasan dibandingkan dengan orang dewasa. Oleh karena itu, terhadap anak yang melakukan tindak pidana diupayakan seminimal mungkin penjatuhan sanksi perampasan kemerdekaan.<sup>11</sup>

Dibandingkan dengan orang dewasa, anak memiliki banyak kekurangan baik fisik, mental dan sosial, dan karenanya penjatuhan pidana kepadanya diupayakan selain pidana penjara misalnya pidana tindakan dan sebagainya. Asas kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi dasar pertimbangan bagi hakim dalam memutus perkara anak yang berkonflik dengan hukum. Selain pidana penjara, sejatinya anak yang berkonflik dengan hukum dapat dijatuhi sanksi yang lebih menguntungkan baginya, sebagaimana ketentuan Pasal 71 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa sanksi bagi anak terdiri dari pidana peringatan, pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, pengawasan, pelatihan kerja dan pembinaan dalam lembaga, perampasan keuntungan dari tindak pidana dan pemenuhan kewajiban adat.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup>Tengku Fachreza Akhbar A. dan Aswandi, dan Arie Kartika. (2019). *Ibid*, hlm. 188.

<sup>11</sup>Marlina. (2010). *Pengantar Konsep Diversi dan Restoratif Justice dalam Hukum Pidana*, Medan: USU Press, hlm. 1.

<sup>12</sup>Mashuril Anwar dan M. Ridho Wijaya. (2019). Fungsionalisasi dan Implikasi Asas Kepentingan Terbaik bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum: Studi Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang. *Undang: Jurnal Hukum*, Vol. 2, No. 2, hlm. 285.

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis ingin mengkaji mengenai tindak pidana pencurian berat yang dilakukan oleh anak dan belum adanya pembahasan mengenai hal tersebut mendorong dilakukannya penelitian mengenai: **“Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan oleh Anak”**.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, selanjutnya dapat dirumuskan permasalahan-permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengaturan sanksi pidana terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak ?
2. Bagaimanakah bentuk penanganan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak ?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dikemukakan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan sanksi pidana terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak,
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penanganan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan bagi pihak-pihak yang berkepentingan baik secara:

1. Secara teoritik

Yaitu dalam rangka pengembangan ilmu hukum pidana, terutama berkaitan pengaturan sanksi pidana terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak dan penanganan hukum terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak.

2. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan informasi mengenai pengaturan sanksi pidana terhadap tindak pidana pencurian berat yang dilakukan oleh anak dan bentuk penanganannya. Penelitian ini juga diharapkan dapat berguna untuk bahan rujukan dan acuan untuk penelitian selanjutnya.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tindak Pidana

##### 1. Definisi Tindak Pidana

Istilah tindak pidana pada hakikatnya merupakan istilah yang berasal dari terjemahan kata *Strafbaar feit* dalam bahasa Belanda, kadang-kadang juga *delict* yang berasal dari bahasa Latin *delictum*. Hukum pidana negara-negara Anglo-Saxon memakai istilah *offense* atau *criminal act* untuk maksud yang sama. Karena Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia bersumber pada *Wetboek van Strafrecht* (WvS) Belanda, istilah aslinya pun sama, yaitu *strafbaar eit*.<sup>13</sup> Pembentuk undang-undang Indonesia telah menggunakan perkataan *strafbaar feit* untuk menyebutkan apa yang dikenal sebagai tindak pidana.<sup>14</sup>

Ada beberapa macam istilah tindak pidana yang dipergunakan dalam buku-buku yang dikarang oleh para pakar hukum pidana Indonesia sejak zaman dahulu hingga sekarang. Pada dasarnya semua istilah itu merupakan terjemahan dari bahasa Belanda: “*Strafbaar feit*”, sebagai berikut:

- a. Delik (*delict*),
- b. Peristiwa pidana (E. Utrecht),
- c. Perbuatan pidana (Moeljatno),

---

<sup>13</sup>Andi Hamzah. (2010). *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 94.

<sup>14</sup>Tofik Yanuar Chandra. (2022). *Hukum Pidana*, Medan: Sangir Multi Usaha, hlm. 37.

- d. Perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum,
- e. Hal yang diancam dengan hukum,
- f. Pebuatan-perbuatan yang diancam dengan hukum,
- g. Tindak pidana.<sup>15</sup>

Adapun pengertian tindak pidana yang dikemukakan oleh para ahli, yaitu sebagai berikut:

- a. Utrecht, menggunakan istilah peristiwa karena melakukan peristiwa tertentu (*handelen* atau *doen*) atau melalaikan (*verzuin* atau *nalaten*) serta memunculkannya (situasi yang ditimbulkan oleh karena pekerjaan atau melalaikan itu), dan peristiwa tersebut merupakan suatu masalah hukum, seperti yang diungkapkan oleh kemasyarakatan yang dilakukan karena diatur oleh hukum<sup>16</sup>;
- b. Tirtaamidjaja, menggunakan istilah melanggar kejahatan untuk kata delik<sup>17</sup>;
- c. Andi Zainal Abidin Farid, menggunakan istilah pembunuhan dengan rumusan peristiwa pembunuhan atas dasar kejahatan yang dilakukan, melawan hukum dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakan itu<sup>18</sup>;

---

<sup>15</sup>Diah Gustiani dan Budi Rizki. (2018). *Pemabaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Bandarlampung: Pusaka Media, hlm. 74.

<sup>16</sup>E. Utrecht. (1994). *Hukum Pidana: Rangkaian Sari Kuliah*, Jakarta: Pustaka Tinta Mas, hlm. 251.

<sup>17</sup>Leden Marpaung. (2006). *Asas-asas Teori Praktek Hukum Pidana*, Jakarta: Pustaka Sinar Grafika, hlm. 7.

<sup>18</sup>Zainal Abidin Farid. (2007). *Hukum Pidana I*, Jakarta: Pustaka Sinar Grafika, hlm. 114.

- d. Menurut Moeljatno, memakai istilah tindakan pembunuhan yang dirumuskan yang diartikan sebagai perbuatan yang ditentang oleh suatu peraturan hukum yang dilindungi (sanksi) berupa pembelaan tertentu, untuk barangsiapa yang mentransfer larangan tersebut<sup>19</sup>;
- e. Definisi dari delik menurut Achmad Ali adalah: Pengertian umum tentang semua tindakan yang menentang hukum atau Undang-Undang yang tidak menentukan apakah menentang pengadilan dibidang hukum atau hukum publik termasuk hukum pidana<sup>20</sup>;
- f. Menurut Van der Hoeven, rumusan tersebut tidak tepat karena yang dapat dihukum bukan perbuatannya tetapi manusianya<sup>21</sup>;
- g. Selain itu menurut kamus hukum Ilham Gunawan bahwa: “Delik adalah perbuatan yang melanggar undang-undang pidana dan karena itu bertentangan dengan undang-undang yang dilakukan dengan sengaja oleh orang-orang yang dapat dipertanggung-jawabkan”<sup>22</sup>;
- h. Selanjutnya, Adami Chazawi, menerangkan bahwa di Indonesia sendiri setidaknya dikenal ada tujuh istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari istilah *Strafbaar feit* (Belanda). Istilah-istilah yang pernah digunakan, baik dalam perundang-undangan

---

<sup>19</sup>Moeljatno. (1993). *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 54.

<sup>20</sup>Achmad Ali. (2002). *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta: Gunung Jati, hlm. 251.

<sup>21</sup>Leden Marpaung. (2006). *Op.Cit*, hlm. 7.

<sup>22</sup>Ilham Gunawan. (2002). *Kamus Hukum*, Jakarta: CV. Restu Agung, hlm. 75.

yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* antara lain adalah tindak pidana, peristiwa pidana, delik, pelanggaran pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat dihukum dan terakhir adalah perbuatan pidana<sup>23</sup>;

- i. Menurut Pompe perkataan "*strafbaar feit*" itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai "suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum"<sup>24</sup>.

Berdasarkan pengertian tindak pidana yang dikemukakan oleh para pakar, dapat diketahui bahwa pada tataran teoritis tidak ada kesatuan pendapat di antara para pakar hukum dalam memberikan definisi tentang tindak pidana. Dalam memberikan definisi mengenai pengertian tindak pidana para pakar hukum terbagi dalam 2 (dua) pandangan/aliran yang saling bertolak belakang, yaitu:

- a. Pandangan/Aliran Monistis, yaitu:

"Pandangan/Aliran yang tidak memisahkan antara pengertian perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pidana".

---

<sup>23</sup>Adami Chazawi. (2008). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 67-68.

<sup>24</sup>PAF Lamintang. (1997). *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Aditya Citra Bakti, hlm. 182.

b. Pandangan/Aliran Dualistis, yaitu:

“Pandangan/Aliran yang memisahkan antara dilarangnya suatu perbuatan pidana (*criminal act* atau *actus reus*) dan dapat dipertanggung jawabkannya si pembuat (*criminal responsibility* atau *mens rea*)”. Dengan kata lain pandangan dualistis memisahkan pengertian perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pidana. Dalam praktik peradilan pandangan dualistis yang sering diikuti dalam mengungkap suatu perkara pidana (tindak pidana), karena lebih memudahkan penegak hukum dalam menyusun suatu pembuktian perkara pidana bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan.<sup>25</sup>

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam Hukum Pidana terdapat berbagai unsur, Untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. Dalam rumusan tersebut ditentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tadi sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang.<sup>26</sup> Berikut ini kumpulan unsur-unsur yang ada dalam tindak pidana, yaitu,

---

<sup>25</sup>Diah Gustiani dan Budi Rizki. (2018). *Pemabaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, hlm. 75.

<sup>26</sup>Joko Sriwidodo. (2019). *Kajian Hukum Pidana di Indonesia: Teori dan Praktek*, Yogyakarta: Kepel Press, hlm. 125.

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah:

- a. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan),
- b. Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*),
- c. Melawan hukum (*onrechtmatig*),
- d. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*),
- e. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar person*).<sup>27</sup>

Simons juga menyebutkan adanya unsur obyektif dan unsur subyektif dari tindak pidana (*strafbaar feit*).

a. Unsur Obyektif:

- 1) Perbuatan orang,
- 2) Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu,
- 3) Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam pasal 281 KUHP sifat "*openbaar*" atau "*dimuka umum*".

b. Unsur Subyektif:

- 1) Orang yang mampu bertanggung jawab,
- 2) Adanya kesalahan (*dollus* atau *culpa*). Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan. Kesalahan ini dapat

---

<sup>27</sup>Joko Sriwidodo. (2019). *Ibid*, hlm. 125.

berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan.<sup>28</sup>

Hazewinkel-Suringa mendefinisikan tindak pidana, yaitu suatu perbuatan yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam sesuatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya.

Unsur-unsur tindak pidana menurut Hazewinkel-Suringa meliputi:

- a. Unsur kelakuan orang;
- b. Unsur akibat (pada tindak pidana yang dirumuskan secara materiel);
- c. Unsur psikis (dengan sengaja atau dengan alpa);
- d. Unsur objektif yang menyertai keadaan tindak pidana, seperti di muka umum;
- e. Unsur syarat tambahan untuk dapat dipidananya perbuatan (Pasal 164, 165) disyaratkan apabila tindak pidana terjadi;
- f. Unsur melawan hukum.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup>Joko Sriwidodo. (2019). *Ibid*, hlm. 126.

<sup>29</sup>Sudaryono. (2017). *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, Surakarta: UMM Press, hlm. 95.

## **B. Tindak Pidana Pencurian**

### **1. Definisi Tindak Pencurian**

Pengertian pencurian menurut hukum beserta unsur-unsurnya dirumuskan dalam pasal Bab XXII pada pasal 362 KUHP; adalah berupa rumusan pencurian dalam bentuk pokoknya yang berbunyi:

“Barang siapa mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp. 900,00”.<sup>30</sup>

Dari kutipan tersebut dapat diperjelas bahwa arti dari pencurian itu ialah seseorang yang mengambil barang milik orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya dan seseorang ini sebelumnya telah memiliki niatan untuk memiliki dengan cara melawan hukum. Pasal ini menjelaskan pencurian dalam golongan pencurian biasa. Yang dimaksudkan barang dalam kutipan tersebut ialah semua benda yang berwujud, seperti: uang, perhiasan, baju, termasuk binatang dan sebagainya. Dan ada benda yang tak berwujud, seperti aliran listrik yang disalurkan melalui kawat yang dilakukan tanpa izin dari pemilik aliran listrik yang diambil tadi.<sup>31</sup>

Dalam kutipan Pasal yang telah dijelaskan diatas, pencurian ini mempunyai beberapa unsur yaitu unsur obyektif dan unsur subyektif.

a. Unsur Obyektif, terdiri dari:

1) Perbuatan (mengambil),

---

<sup>30</sup>Tim Visi Yudistisia. (2015). *KUHP, KUHPA Pidana dan KUH Perdata*, Cet. I; Jakarta: Visimedia, hlm. 82.

<sup>31</sup>R.Sugandhi. (1981). *KUHP dan Penjelasannya*, Surabaya: Usaha Nasional, hlm. 377.

- 2) Obyeknya yaitu suatu benda,
  - 3) Unsur keadaan yang melekat pada benda (benda tersebut statusnya seluruhnya atau sebagian milik orang lain).
- b. Unsur Subyektif, terdiri dari :
- 1) Adanya maksud (niat),
  - 2) Yang ditujukan untuk “memiliki”,
  - 3) Dengan melawan hukum (hal ini merujuk pada suatu perbuatan tersebut dapat dikatakan pencurian apabila telah memenuhi seluruh unsur-unsur yang telah di sebutkan).<sup>32</sup>

Dari unsur yang telah ada, dapat di simpulkan bahwa perbuatan mencuri itu dapat dikatakan selesai apabila barang yang diambil tersebut telah berpindah tempat. Dengan kata lain apabila si pelaku pencurian ini baru memegang barang tersebut dan ketahuan oleh pemilik barang, maka ini tidak dikatakan sebagai pencurian melainkan “percobaan pencurian”. Dan barang yang dicuri itu seluruhnya atau sebagian harus milik orang lain.

Perumpamaannya seperti ada dua orang yang memiliki bersama sebuah sepeda (satu sepeda menjadi milik dua orang). Kemudian satu orang diantara nya mencuri sepeda tersebut, dengan maksud ingin dimiliki sendiri. Meskipun sebagian barang tersebut miliknya, namun ia dapat dituntut dengan pasal pencurian tersebut. Karena status sepeda tersebut sebagian adalah milik orang lain.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup>Adami Chazawi. (2003). *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Malang: Bayu Media, hlm. 5.

<sup>33</sup>R.Sugandhi. (1981). *Loc.cit.*

## 2. Jenis-jenis Tindak Pidana Pencurian

Jenis-jenis tindak pidana pencurian yang ada di Indonesia dapat dilihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), meskipun didalamnya tidak dijelaskan secara spesifik namun dilihat pada buku 2 KUHP pencurian diatur mulai pasal 362-367 KUHP. Berikut lima (5) macam-macam pencurian menurut KUHP:

### a. Pencurian biasa

Pencurian jenis ini dimuat dalam KUHP pasal 362 yang berbunyi Pasal 362,

“Barangsiapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum, karena pencurian, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun; atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900”.<sup>34</sup>

Pencurian jenis ini merupakan bentuk pokok dalam hal kejahatan pencurian. Dengan memperhatikan bunyi pasal diatas maka yang diancam dan dilanggar dalam kejahatan tersebut ialah perbuatan “mengambil” yang maksudnya mengambil sesuatu yang bukan miliknya untuk dimiliki secara melawan hak orang lain. Dalam hal melawan disini sangat diperlukan karena jika seseorang dikatakan pencuri hanya jika dia melakukan perbuatan itu tanpa seizin pemiliknya karena jika dilakukan dengan seizin pemilik bukan termasuk pencurian meskipun sama-sama bermaksud ingin memilikinya.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup>Tim Visi Yudistisia. (2015). *Loc.cit.*

<sup>35</sup>Soesilo R. (1995). *Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, hlm. 249.

b. Pencurian ringan

Pencurian ini dimuat pada pasal 364 KUHP yang berbunyi

“Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 butir 4, begitu pun perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, dikenai karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah”.<sup>36</sup>

Pencurian ini memiliki unsur yang bentuknya pokok seperti pasal 362, ditambah dengan unsur lainnya yang meringankan ancaman mendapat pidananya menjadi ringan seperti contohnya jika seseorang melakukan pencurian dengan berbagai macam cara seperti dilakukan dua orang atau lebih, berusaha masuk dengan melakukan pembongkaran, pengrusakan, atau membuat kunci palsu, namun dengan syarat tidak dilakukan di dalam tempat kediaman atau rumah; dan nilai dari benda yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah maka kejahatan itu dianggap pencurian ringan.<sup>37</sup>

c. Pencurian dengan pemberatan

Pasal yang mengaturnya ialah pasal 363 yang berbunyi:

- 1) “Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:
  - (1) Pencurian ternak;
  - (2) Pencurian pada waktu kebakaran, letusan bajir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau banyak perang;
  - (3) Pencurian waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang

---

<sup>36</sup>Tim Visi Yudistisia. (2015). *Loc.cit.*

<sup>37</sup>Soesilo R. (1995). *Op.Cit*, hlm. 252.

- adanya di situ dan diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
- (4) Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
  - (5) Pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai kebarang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian palsu.
- 2) Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu tersebut butir 4 dan 5, maka dikenakan pidana paling lama sembilan tahun”.<sup>38</sup>

Dengan memperhatikan pasal diatas yang dimaksud pencurian berat atau pemberatan adalah pencurian biasa (pasal 362) dibarengi dengan cara dan keadaan tertentu, sehingga disebutkan mempunyai sifat yang lebih berat dari hukuman maksimal pada pencurian biasa.<sup>39</sup>

#### d. Pencurian dengan kekerasan

Pencurian dengan kekerasan adalah pencurian yang diatur dalam

Pasal 365 KUHP berbunyi:

- 1) “Diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya.
- 2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:
  - (1) Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
  - (2) Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
  - (3) Jika masuknya ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
  - (4) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.

---

<sup>38</sup>Tim Visi Yudistisia. *Loc.Cit.*

<sup>39</sup>Soesilo R. (1995). *Op.Cit.*, hlm. 250.

- 3) Bila pembuatan mengakibatkan kematian, maka diancam pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- 4) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau mati dan dilakukan oleh orang atau lebih dengan bersekutu, pula disertai oleh salah satu hal yang diterangkan dalam No. 1 dan 3".<sup>40</sup>

Berdasarkan isi pasal keseluruhan dapat disebut pencurian dalam pasal ini memiliki unsur tersendiri yang berbeda, unsur itu ialah dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, dan juga mempersiapkan pencurian dan untuk mempermudah dilakukannya pencurian. Melakukan hal-hal itu dianggap telah memperberat hukuman, oleh karena itu pelaku tindak pidana ini diancam hukuman 9 tahun penjara dan dapat diperberat lagi jadi 12 tahun apabila memenuhi unsur yang ada pada ayat (2) jika mengakibatkan orang luka berat, hukuman dapat diperberat lagi dengan ancaman 15 tahun, jika mengakibatkan seseorang mati hukuman dapat diperberat jadi hukuman mati atau hukuman 20 tahun.<sup>41</sup>

#### e. Pencurian dalam keluarga

Pencurian ini diatur dalam Pasal 367 KUHP yang berbunyi:

- 1) "Jika pembuat atau pembantu istri dari salah satu kejahatan dalam bab ini adalah suami (istri) dari orang yang terkena kejahatan dan tidak terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, maka terhadap pembuat atau pembantu itu tidak mungkin diadakan tuntutan pidana;
- 2) Jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat

---

<sup>40</sup>Tim Visi Yudistisia. (2015). *Op.Cit*, hlm. 82-83.

<sup>41</sup>Soesilo R. (1995). *Op.Cit*, hlm. 253.

kedua, maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan;

- 3) Jika menurut lembaga matriarkal, kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain daripada bapak kandung (sendiri), maka ketentuan ayat di atas berlaku juga bagi orang itu".<sup>42</sup>

Dimana baik pelaku maupun korbannya masih satu keluarga, misalnya contoh yang terjadi, apabila seorang suami atau istri melakukanmya sendiri atau membantu orang lain melakukan pencurian terhadap harta benda istri atau suaminya.<sup>43</sup>

Secara singkat, tindak pidana terhadap harta benda ini telah diatur dalam Buku II KUHP dan khusus untuk tindak pidana pencurian itu sendiri diatur dalam BAB XXII Pasal 362 KUHP sampai Pasal 367 KUHP dalam hal ini mencangkup tentang jenis pencurian secara pokok. Dan termuat lima kualifikasi pencurian, yaitu:

- a. Pencurian biasa (Pasal 362 KUHP);
- b. Pencurian berat (Pasal 363 KUHP);
- c. Pencurian ringan (Pasal 364 KUHP);
- d. Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP);
- e. Pencurian beserta penurunan pencabutan hak (Pasal 366 KUHP);
- f. Pencurian terhadap lingkungan keluarga (Pasal 367 KUHP).

Selain itu pencurian juga memiliki dua unsur yaitu, objektif dan subjektif, dari segi unsur objektif seperti halnya perbuatan mengambil, suatu

---

<sup>42</sup>Tim Visi Yudistisia. (2015). *Op.Cit*, hlm. 83.

<sup>43</sup>Soesilo R. (1995). *Op.Cit*, hlm. 254.

barang, secara keseluruhan atau sebagian kepunyaan orang lain. Makna dari “Perbuatan” disini menjelaskansuatu perbuatan itu dilarang oleh Undang-undang, jika ada orang yang melanggar orang tersebut akan mendapatkan sanksi atau hukuman berupa penjara. Sedangkan dari unsur subjektifnya yaitu, dengan maksud, untuk memiliki barang atau kepunyaan milik orang lain, secara melawan hukum.<sup>44</sup>

### C. Pencurian Berat

Tindak pidana pencurian dengan unsur-unsur yang memberatkan ataupun yang didalam doktrin juga sering disebut *gequalificeerde diefstal* atau pencurian dengan kualifikasi oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam Pasal 363 KUHP.<sup>45</sup>

Adapun rumusan Pasal 363 adalah:

(1) Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 7 (tujuh) tahun :

Ke-1 pencurian ternak

Ke-2 pencurian pada waktu kebakaran, peletusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, peletusan gunung berapi, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;

Ke-3 pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang

---

<sup>44</sup>Adami Chazawi. (2003). *Op.Cit*, hlm. 128.

<sup>45</sup>M. Said Karim dan Haeranah. (2016). *Buku Ajar: Delik-delik di Dalam Kodifikasi*, Makassar: Pustaka Pena Press, hlm. 191.

ada di situ tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauannya yang berhak;

Ke-4 pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama;

Ke-5 pencurian yang dilakukan, untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu.

(2) Jika pencurian yang ditentagakan dalam nomor 3 disertai dengan salah satu hal tersebut dalam nomor 4 dan 5, maka dijatuhkan pidana penjara selama-lamanya 9 (Sembilan) tahun.

Kata pencurian pada rumusan tindak pidana pencurian dengan kualifikasi seperti yang diatur dalam Pasal 363 KUHP di atas mempunyai arti yang sama dengan kata pencurian sebagai pencurian dalam bentuk pokok yang telah dibicarakan dibahas terdahulu dan dengan demikian juga mempunyai unsur-unsur yang sama, masing-masing yakni: <sup>46</sup>

- a. Unsur subjektif: Dengan maksud untuk menguasai secara melawan hukum;
- b. Unsur-unsur objektif:
  - 1) Mengambil;
  - 2) Sebuah benda;

---

<sup>46</sup>M. Said Karim dan Haeranah. (2016). *Ibid*, hlm. 192.

- 3) Yang sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain.

Pada pencurian ternak, agar jaksa dan hakim dapat menyatakan pelaku terbukti dengan sah telah melakukan tindak pidana pencurian, dalam hal ini ialah pencurian ternak, mereka harus dapat membuktikan tentang dipenuhinya semua unsur tindak pidana pencurian yang terdapat didalam rumusan tindak pidana pencurian ternak seperti yang diatur dalam Pasal 363 ayat (1) angka 1 KUHP, yang terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut:<sup>47</sup>

- a. Unsur subyektif: dengan maksud untuk menguasai secara melawan hukum; unsur subjektif ini dapat dipandang sebagai terbukti telah dipenuhi oleh pelaku, jika atas pertanyaan hakim, jaksa atau penasehat hukum, pelaku telah memberikan keterangan bahwa ternak itu telah diambilnya misalnya dengan maksud: untuk dijual, untuk dipotong, untuk diberikan kepada orang lain, untuk dipakai sendiri mengerjakan sawahnya, dan sebagainya. Perbuatan-perbuatan seperti yang dimaksudkan oleh pelaku di atas sifatnya melawan hukum, karena ia bukan merupakan pemilik dari ternak yang ingin diambilnya dari kekuasaan orang lain. Seperti yang telah dikatakan di atas, untuk selesainya tindak pidana pencurian ternak itu, maksud pelaku tidak perlu telah terlaksana pada waktu pelaku selesai

---

<sup>47</sup>M. Said Karim dan Haeranah. (2016). *Ibid*, hlm. 192.

melakukan perbuatannya yang terlarang, yakni perbuatan mengambil.

b. Unsur-unsur objektif:

Syarat yang dipenuhi oleh pelaku, jika terbukti:

- 1) Pelaku merupakan orang yang melakukan sendiri perbuatan mengambil ternak kepunyaan orang lain;
- 2) Pelaku merupakan orang yang dapat diminta pertanggung jawabannya menurut hukum pidana;
- 3) Pelaku tidak mempunyai kesalahpahaman mengenai salah satu unsur tindak pidana pencurian ternak;
- 4) Tidak ada satu pun dasar yang membuat pelaku tidak dapat dituntut; dan
- 5) Tidak ada satu pun dasar yang membuat pelaku tidak dapat di pidana.

Kemudian pembahasan Unsur-unsur objektif, yakni<sup>48</sup>

1) Mengambil;

Unsur mengambil ini harus terbukti telah selesai dilakukan oleh pelaku, sebab jika perbuatan tersebut ternyata belum selesai, maka yang terjadi itu sebenarnya bukan merupakan tindak pidana pencurian melainkan hanya merupakan percobaan untuk melakukan tindak pidana pencurian. Menurut Hoge Raad, perbuatan mengambil itu telah selesai, jika benda yang diambil oleh pelaku sudah berada dalam penguasaan pelaku,

---

<sup>48</sup>M. Said Karim dan Haeranah. (2016). *Ibid*, hlm. 193.

walaupun mungkin benar bahwa pelaku kemudian telah melepaskan kembali benda tersebut dari penguasaanya, yakni misalnya karena perbuatannya itu diketahui oleh orang lain.

2) Ternak;

Undang-undang ternyata tidak memberikan penjelasannya tentang yang disebut ternak, melainkan dalam Pasal 101 KUHP hanya menyamakan tiga jenis ternak, masing-masing yakni:

- a) Hewan-hewan berkuku tunggal (satu);
- b) Hewan-hewan memamah biak, dan
- c) Babi.

3) Yang sebagian yang seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain.

Unsur objektif ini dapat dipandang sebagai terbukti dipenuhi oleh pelaku, jika atas pertanyaan hakim, jaksa atau penasehat hukum, pelaku telah menerangkan, misalnya bahwa orang lain juga mempunyai hak atas ternak yang diambilnya atau bahwa ternak yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku.

Selanjutnya unsur-unsur lain yang memberatkan pidana pada tindak pencurian yang diatur dalam Pasal 363 ayat (1) angka 2 KUHP ialah karena tindak pidana tersebut telah dilakukan pelaku: <sup>49</sup>

- a) Pada waktu terjadi kebakaran;
- b) Pada waktu terjadi ledakan;

---

<sup>49</sup>M. Said Karim dan Haeranah. (2016). *Ibid*, hlm. 194.

- c) Pada waktu terjadi bahaya banjir;
- d) Pada waktu terjadi gempa bumi atau gempa laut;
- e) Pada waktu terjadi letusan gunung berapi;
- f) Pada waktu ada kapal karam;

Pada waktu ada kapal terdampar;

Pada waktu terjadi kecelakaan kereta api;

Pada waktu terjadi suatu pemberontakan;

Pada waktu terjadi huru-hura, dan

Pada waktu terjadi bahaya perang.

Unsur-unsur yang memberatkan pidana pada tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 363 ayat (1) angka 3 KUHP ialah karena tindak pidana pencurian seperti yang dimaksudkan dengan Pasal 362 KUHP telah dilakukan pada malam hari, yakni: di dalam suatu tempat kediaman; atau di atas sebuah pekarangan tertutup yang di atasnya terdapat sebuah tempat kediaman; ataupun dilakukan oleh seseorang yang berada di sana tanpa sepengetahuan atau bertentangan dengan keinginan orang yang berhak.

Unsur yang memberatkan pidana pada tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 363 ayat (1) angka 4 KUHP ialah karena tindak pidana pencurian seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 362 KUHP telah dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama.<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup>M. Said Karim dan Haeranah. (2016). *Ibid*, hlm. 194.

Dari hal-hal diatas dapat disimpulkan, yakni agar para pelaku dapat dinyatakan terbukti bersalah telah secara bersama-sama melakukan suatu pencurian seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 363 ayat (1) angka 4 KUHP, maka di sidang pengadilan yang memeriksa perkara para pelaku harus dapat dibuktikan:<sup>51</sup>

- 1) Bahwa para pelaku tindak pidana pencurian itu menyadari bahwa mereka telah bekerja sama pada waktu melakukan pencurian;
- 2) Bahwa para pelaku tindak pidana pencurian itu telah menghendaki untuk bekerja sama secara fisik dalam melakukan pencurian;
- 3) Bahwa masing-masing peserta dalam tindak pidana pencurian itu disamping terbukti memenuhi unsur kesengajaan (*opzet*) juga terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana pencurian seperti yang diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang terdiri atas:
  - a) Unsur subjektif: Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;
  - b) Unsur-unsur objektif :
    - (1) Mengambil;
    - (2) Suatu benda;
    - (3) Yang sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain.

---

<sup>51</sup>M. Said Karim dan Haeranah. (2016). *Ibid*, hlm. 195.

Keadaan-keadaan yang memberatkan pidana di dalam rumusan-rumusan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 363 dan Pasal 365 KUHP oleh van Bemmelen dan van Hattum telah disebut sebagai *objective verzwarende omstandigheden* atau keadaan-keadaan yang memberatkan secara objektif, yang berlaku bagi setiap peserta dalam tindak pidana. Itu berarti pidana yang diancamkan dalam Pasal 363 dan Pasal 365 KUHP bukan hanya dapat dijatuhkan bagi pelaku-pelaku tindak pidana-tindak pidana itu saja, tetapi juga dapat dijatuhkan bagi medeplictigen, yakni mereka yang ternyata hanya memberikan bantuan mereka kepada para pelaku tindak pidana pencurian seperti yang diatur dalam Pasal 363 dan Pasal 365 KUHP. Jika ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 363 (1) angka 1 sampai dengan angka 5 KUHP dihubungkan dengan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 362 KUHP yang telah dibicarakan terdahulu, maka ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 363 ayat (1) angka 1 sampai dengan angka 5 KUHP mengatur tindak pidana pencurian seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 362 KUHP itu secara lebih khusus, yakni karena tindak pidana pencurian seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 363 ayat (1) angka 1 sampai dengan angka 5 KUHP terdapat unsur-unsur yang memberatkan, yang membuat ancaman pidana bagi para pelakunya harus diperberat menjadi selama-lamanya 7 (tujuh) tahun.<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup>M. Said Karim dan Haeranah. (2016). *Ibid*, hlm. 195.

Oleh karena itu ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 362 KUHP juga disebut ketentuan pidana yang sifatnya umum atau *lex generalis*, sedangkan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 363 ayat (1) angka 1 sampai dengan angka 5 KUHP itu disebut ketentuan pidana mana yang harus diberlakukan, jika suatu perbuatan terlarang yang telah diatur di dalam suatu ketentuan pidana umum itu kemudian ternyata telah diatur kembali di dalam suatu ketentuan pidana yang bersifat khusus, Pasal 63 (2) mengatakan: jika untuk suatu perbuatan yang diatur dalam suatu ketentuan pidana umum itu terdapat suatu ketentuan pidana khusus, maka ketentuan pidana khusus inilah yang diberlakukan.<sup>53</sup>

Itu berarti seseorang yang telah melakukan salah satu tindak pidana pencurian seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 363 ayat (1) angka 1 sampai dengan angka 5 KUHP tidak dapat didakwa telah melakukan tindak pidana pencurian seperti yang diatur dalam Pasal 362 KUHP. Jika karena adanya unsur-unsur yang memberatkan seperti yang telah dibicarakan di atas, pidana yang diancamkan bagi pelakunya telah diperberat menjadi selama-lamanya tujuh tahun, maka di dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP, pembentuk undang-undang telah lebih memperberat pidana yang diancamkan bagi pelakunya menjadi selama-lamanya 9 (sembilan) tahun, yakni jika tindak pidana pencurian yang dilakukan pada malam hari di dalam suatu tempat suatu tempat kediaman atau di atas sebuah pekarangan tertutup yang di atasnya terdapat sebuah tempat kediaman,

---

<sup>53</sup>M. Said Karim dan Haeranah. (2016). *Ibid*, hlm. 196.

atau yang dilakukan oleh seseorang yang berada di sana berada tanpa sepengetahuan atau bertentangan dengan keinginan orang yang berhak itu ternyata:

- a. Telah dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;
- b. Telah dilakukan oleh pelaku dengan melakukan pembongkaran, perusakan, pemanjatan atau dengan memakai kunci-kunci palsu, perintah palsu atau seragam polisi dalam usahanya untuk memperoleh jalan masuk ke tempat kejahatan atau dalam usahanya untuk mencapai benda yang hendak diambarnya.<sup>54</sup>

#### **D. Anak**

##### **1. Definisi Anak**

Anak adalah karunia yang terbesar bagi keluarga, agama, bangsa, dan negara. Kehidupan berbangsa dan bernegara anak adalah penerus cita-cita bagi kemajuan suatu bangsa. Hak asasi anak dilindungi dalam Pasal 28 B Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Masa depan suatu bangsa sangat ditentukan dengan kualitas kehidupan anak saat ini. Suatu bangsa akan menjadi bangsa yang besar jika mereka dapat memberikan perlindungan yang layak pada anak baik kesejahteraan lahir, batin maupun

---

<sup>54</sup>M. Said Karim dan Haeranah. (2016). *Ibid*, hlm. 197.

sosial. Berdasarkan Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Dapat dijelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin. Melihat Pasal 1 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak bahwa kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Anak merupakan amanah dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut meminta.<sup>55</sup>

Sedangkan secara biologi atau dalam ilmu pengetahuan tentang reproduksi anak merupakan hasil pertemuan antara sel telur seorang perempuan yang disebut ovum dengan benih dari seorang laki-laki yang disebut spermatozoa, yang kemudian menyatu menjadi zygot, lalu tumbuh menjadi janin dan pada akhirnya terlahir ke dunia sebagai seorang manusia (bayi) yang utuh.

---

<sup>55</sup>Rika Saraswati. (2009). *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti. Hlm 1.

Menurut Hukum Islam anak adalah manusia yang belum yang belum mencapai akil baliq (dewasa), laki-laki disebut dewasa ditandai dengan mimpi basah, sedangkan perempuan ditandai masturbasi, jika tanda-tanda tersebut sudah nampak berapun usianya maka ia tidak bisa lagi dikategorikan sebagai anak-anak yang bebas dari pembebanan kewajiban.

## 2. Landasan Hukum Anak

Di Indonesia, apa yang dimaksud dengan anak tidak ada kesatuan pengertian. Hal ini disebabkan oleh peraturan-perundang-undangan yang berkaitan dengan kepentingan, masing-masing memberikan pengertiannya sesuai dengan maksud dikeluarkannya peraturan perundang-undangan tersebut.<sup>56</sup>

Beberapa pengertian anak yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia antara lain adalah:<sup>57</sup>

### a. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata : Pasal 330

KUHPerdata :

“Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum umur mereka genap 21 tahun, maka mereka tidak kembali dalam kedudukan belum dewasa.”

### b. Menurut Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang

Kesejahteraan Anak : Pasal 1 angka 2 :

“Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin.”

---

<sup>56</sup>R. Wiyono. (2016). *Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 10.

<sup>57</sup>Irma Setyowati Sumitro. (1990). *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Bumi Aksara, hlm 19.

c. Menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan

Anak: Pasal 1 angka 1 :

“Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.”

d. Menurut Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi

Manusia : Pasal 1 angka 5 :

“Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.”

e. Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak : Pasal 1 angka 1 :

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

f. Menurut Hukum Adat :

“Ukuran seseorang telah dewasa bukan dari umurnya, tetapi dari ukuran yang dipakai adalah: dapat bekerja sendiri; cakap melakukan yang diisyaratkan dalam kehidupan masyarakat; dapat mengurus kekayaan sendiri.”

## **E. Anak yang Berhadapan dengan Hukum**

### **1. Definisi Anak yang Berhadapan dengan Hukum**

Adapun yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum secara tekstual dijelaskan pada Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Anak yang berhadapan dengan hukum meliputi:

#### **a. Anak yang berkonflik dengan hukum, Pasal 1 Ayat (3)**

“Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum

berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.<sup>58</sup>

b. Anak yang menjadi korban tindak pidana, Pasal 1 Ayat (4)

“Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana”.<sup>59</sup>

c. Anak yang menjadi saksi tindak pidana, Pasal 1 Ayat (5)

“Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri”.<sup>60</sup>

Secara definitif cukup jelas, yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum yang selanjutnya disebut ABH khususnya yang termasuk kategori anak yang berkonflik dengan hukum, yaitu anak yang melakukan perbuatan yang menyimpang dari ketentuan undang-undang. Dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Pasal 1 butir 8 dikatakan sebagai “Anak yang mengalami masalah kelakuan adalah anak yang menunjukkan tingkah laku menyimpang dari norma-norma masyarakat”.<sup>61</sup>

---

<sup>58</sup>Repubik Indonesia. *Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak*. Dikutip pada Tim ILRC. (2012). *Membela Hak Anak: Kompilasi Peraturan dan Kebijakan terkait Anak Berhadapan dengan Hukum*, Jakarta: ILRC, hlm. 116.

<sup>59</sup>Repubik Indonesia. *Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak*, hlm. 116.

<sup>60</sup>Repubik Indonesia. *Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak*, hlm. 116.

<sup>61</sup>Muhammad Harun dan Briliyan Erna Wati. (2021). *Hukum Pidana Anak*, Semarang: Rafi Sarana Perkasa, hlm. 43.

Anak yang bermasalah/berkonflik dengan hukum atau disingkat “ABH” adalah anak yang sekurang-kurangnya 12 tahun dan belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin yang disangka, dituduh atau diakui melakukan tindak pidana, seperti mencuri, menganiaya, memakai narkoba, memperkosa dan lain-lain.

Ini berarti, seseorang yang sudah berusia 12 tahun, dianggap sudah mampu bertanggungjawab atas perbuatannya dan mengetahui baik/buruknya sebuah perbuatan sehingga dapat diajukan ke peradilan pidana. Namun, bukan berarti anak yang belum berusia 12 tahun dan melakukan tindak pidana tidak dilakukan proses pemeriksaan, ia tetap diperiksa dan dilakukan penyelesaian secara kekeluargaan. Anak yang belum berusia 12 tahun dianggap belum mampu bertanggungjawab atas perbuatannya dan belum mengetahui baik atau buruknya sebuah perbuatan sehingga tidak dapat diajukan ke pengadilan. Tanggungjawab diletakkan pada orangtua/wali, keluarga dan masyarakat.<sup>62</sup>

Dalam perspektif hukum pidana, bahwa hukum pidana berpokok pada perbuatan yang dapat dipidana (*verbrechen*, *crime* atau perbuatan jahat) dan pidana. Perbuatan yang dapat dipidana atau disingkat perbuatan jahat itu merupakan obyek ilmu pengetahuan hukum pidana dalam arti luas) dan harus dibedakan :

---

<sup>62</sup>Fultoni, Siti Aminah, dan Uli Parulian Sihombing. (2012). *Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH)*, Jakarta: ILRC, hlm. 5.

- a. Perbuatan jahat sebagai gejala masyarakat dipandang secara konkret sebagaimana terwujud dalam masyarakat (*social verschijnsel, erecheinung, phenomena*) ialah perbuatan manusia yang memperkosa/ menyalahi norma-norma dasar dari masyarakat dalam konkret. Ini adalah pengertian “perbuatan jahat” dalam arti kriminologis (*criminologisch misdaadsbegrip*);
- b. Perbuatan jahat dalam arti hukum pidana (*strafrechtelijk misdaadsbegrip*), ialah sebagaimana terwujud *in abstracto* dalam peraturan-peraturan pidana.<sup>63</sup>

Dengan demikian, yang dimaksud ABH yaitu seseorang anak (berusia 12 tahun tetapi belum, berusia 18 tahun) melakukan suatu perbuatan yang secara *in abstracto* masuk dalam peraturan pidana berarti perbuatan yang menyalahi norma-norma yang ada di masyarakat, yang berakibat adanya penerapan pidana. Dalam proses penyelesaian perkara pidana (*Criminal Justice System*) untuk ABH didasarkan ketentuan khusus berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (*Lex Specialis Derogat Lex Generalis*) untuk ketentuan formalnya, sedangkan untuk ketentuan materilnya berdasarkan pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

---

<sup>63</sup>Sudarto. (1990). *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudarto, hlm. 38.

Anak yang berhadapan dengan hukum wajib mendapatkan jaminan perlindungan khusus yaitu jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwanya demi tumbuh kembang anak. Untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak diperlukan dukungan kelembagaan (baik pemerintah maupun swasta) dan perundang-undangan.

Jaminan perlindungan terhadap hak anak perlu dikembangkan mulai dari pola pembinaan anak dalam kehidupan keluarga masyarakat dan negara dengan mengajarkan nilai-nilai kasih sayang, penghargaan terhadap sesama dan mampu menilai perbuatan yang baik dan buruk dalam proses tumbuh kembang anak. Proses yang demikian, akan mengasah kepekaan dan kepedulian masyarakat untuk berperan secara optimal dalam problematika anak dan upaya perlindungannya seperti yang diharapkan dalam ketentuan hukum.<sup>64</sup>

## 2. Faktor Penyebab Timbulnya Kejahatan Anak

Faktor penyebab seorang anak melakukan tindak kriminal bukanlah faktor tunggal melainkan ada beberapa faktor yang secara bersama-sama menjadi penyebab munculnya kriminalitas pada anak.

Faktor-faktor tersebut dapat digolongkan dalam faktor internal dan faktor eksternal. Dalam konteks faktor internal yang mempengaruhi tindak kriminalitas anak adalah: kepribadian; konsep diri; penyesuaian sosial; tugas perkembangan dan kemampuan menyelesaikan masalah yang rendah, sedangkan faktor eksternal adalah bagaimana lingkungan

---

<sup>64</sup>Muhammad Harun dan Briliyan Erna Wati. (2021). *Hukum Pidana Anak*, hlm. 44.

keluarga; pola asuh; lingkungan sekolah dan lingkungan teman sebaya memberikan pengaruh pada anak.<sup>65</sup>

### 3. Upaya pencegahan Kejahatan Anak

Upaya pencegahan penyebab timbulnya tindak kejahatan (kriminalitas) anak dapat dilakukan melalui tindakan sebagai berikut:

#### a. Tindakan Preventif

Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya kenakalan anak, yaitu:

- 1) Meningkatkan kesejahteraan keluarga,
- 2) Perbaiki lingkungan,
- 3) Menyediakan tempat rekreasi yang sehat bagi remaja,
- 4) Mendirikan sekolah bagi anak miskin,
- 5) Mendirikan diskusi kelompok dan bimbingan kelompok

#### b. Tindakan represif/Hukuman

Menghukum mereka sesuai dengan perbuatannya sehingga dianggap adil dan bisa menggugah berfungsinya hati nurani sendiri, hidup susila dan mandiri

#### c. Tindakan Kuratif

Tindakan bagi usaha penyembuhan kenakalan anak, yaitu:

- 1) Menghilangkan sebab-sebab timbulnya kejahatan,
- 2) Memindahkan anak-anak nakal ke sekolah yang lebih baik atau ke tengah lingkungan sosial yang baik,

---

<sup>65</sup>Fransiska Novita Eleanora, dkk. (2021). *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*, Malang: Madza Media, hlm. 130-131.

- 3) Memberikan latihan bagi remaja secara teratur, tertib dan disiplin,
- 4) Memanfaatkan waktu senggang di tempat latihan
- 5) Mendirikan klinik psikologi untuk meringankan dan memecahkan konflik emosional dan kejiwaan.<sup>66</sup>

## **F. Sistem Peradilan Anak**

### **1. Definisi Sistem Peradilan Anak**

Sistem Peradilan Pidana Anak adalah sistem peradilan pidana khusus mengenai anak. Maka, untuk memahaminya dapat ditelusuri dengan terlebih dahulu mengetahui pengertian Sistem Peradilan Pidana. Istilah Sistem Peradilan Pidana sendiri berarti “suatu mekanisme kerja dalam pencegahan kejahatan dengan menggunakan pendekatan sistem dasar”. Sedangkan Sistem Peradilan Pidana adalah suatu jaringan peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum materil, formil maupun hukum pelaksana.<sup>67</sup>

Perlu diperhatikan bahwa penggunaan istilah Sistem Peradilan Anak mengandung unsur “sistem peradilan pidana” dan “anak”. Kata “anak” dalam kata “sistem peradilan pidana anak” harus disertakan. Hal ini untuk membedakannya dengan sistem peradilan pidana dewasa, sehingga

---

<sup>66</sup>Fransiska Novita Eleanora, dkk. (2021). *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*, hlm. 136-137.

<sup>67</sup>M. Nasir Djamil. (2013). *Anak Bukan untuk di Hukum: Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 44.

sistem peradilan pidana anak merupakan sistem peradilan pidana bagi anak.<sup>68</sup>

Pada dasarnya istilah sistem peradilan pidana anak merupakan terjemahan dari istilah *The Juvenile Justice System*, yang merupakan “suatu istilah yang digunakan sedefinisi dengan sejumlah institusi yang tergabung dalam pengadilan, yang meliputi polisi, jaksa penuntut umum dan penasehat hukum, lembaga pengawasan, pusat-pusat penahanan anak, dan fasilitas-fasilitas pembinaan anak”.<sup>69</sup>

Sedangkan pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak, sebagaimana dikemukakan oleh Setyo Wahyudi, adalah “sistem penegakan hukum peradilan pidana anak yang terdiri atas subsistem peyidikan anak, sebsistem penuntutan anak, subsistem pemeriksaan hakim anak, dan subsistem pelaksanaan sanksi hukum pidana anak yang berlandaskan hukum pidana materiil anak dan hukum pidana formal anak dan hukum pelaksanaan sanksi hukum pidana anak”.<sup>70</sup>

Secara yuridis sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,

“Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana”.

---

<sup>68</sup>Nikmah Rosida. (2019). *Sistem Peradilan Anak*, Lampung: Aura Publishing, hlm. 18.

<sup>69</sup>Setya Wahyudi. (2011). *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, hlm. 35.

<sup>70</sup>Setya Wahyudi. (2011). *Ibid*, hlm. 36.

Dengan memperhatikan definisi yuridis di atas bisa dikatakan bahwa “Sistem Peradilan Pidana Anak” merupakan sistem peradilan pidana yang secara khusus menangani perkara “Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH)”, yang terdiri dari:

- a. Anak yang berkonflik dengan hukum,
- b. Anak yang menjadi korban tindak pidana, dan
- c. Anak yang menjadi saksi tindak pidana.

Oleh karena itu, banyak pihak yang terlibat di dalamnya, mengingat perlu kehati-hatian dalam menangani anak, agar tidak timbul trauma bagi anak di kemudian hari. Ini bisa dilihat dari berbagai lembaga yang terlibat. Mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan, serta Balai Pemasyarakatan (Bapas), Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), dan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS), yang kesemuanya merupakan institusi atau lembaga yang menangani ABH mulai dari anak bersentuhan dengan sistem peradilan dalam proses penyidikan.

Lembaga-lembaga tersebut yang menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses ke pengadilan anak, sehingga tahapan ketika anak akan ditempatkan dalam pilihan-pilihan, dan dilakukan dalam koridor untuk Keadilan Restoratif.<sup>71</sup>

---

<sup>71</sup>R. Ismala Dewi. (2015). *Sistem Peradilan Anak: Peradilan untuk Keadilan Restoratif*, Jakarta: P3DI Sekretariat Jenderal DPR RI, hlm. 119.

Sistem Peradilan Anak merupakan pedoman penegak hukum dalam mengambil keputusan untuk menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan suatu tindak pidana. Pemidanaan anak harus mengutamakan kepentingan terbaik anak. Sedangkan Peradilan Pidana Anak, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang berada di lingkungan Peradilan Umum. Dengan demikian kedudukan Peradilan Pidana Anak berada di bawah ruang lingkup Peradilan Umum, sebagai peradilan khusus. Selanjutnya, dalam lingkungan Peradilan Umum secara internal bisa ditunjuk hakim yang secara spesifik menangani perkara-perkara pidana anak.

Dijelaskan dalam Pasal 25 ayat (1) dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa:

“Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”

Sedangkan Badan Peradilan yang berada di bawah Mahkamah

Agung terdiri dari:

- a. Peradilan umum,
- b. Peradilan agama,
- c. Peradilan militer, dan
- d. Peradilan tata usaha negara.<sup>72</sup>

---

<sup>72</sup>Maidin Gultom. (2014). *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 90-91.

Peradilan umum merupakan peradilan bagi rakyat pada umumnya, baik dalam perkara perdata atau dalam perkara pidana. Akan tetapi, dimungkinkan dilakukan spesifikasi pada masing-masing lingkungan, dikarenakan adanya spesialisasi dan diferensiasi.<sup>73</sup>

Ini semisal Pengadilan Umum dilakukan pengkhususan dengan adanya undang-undang berupa Pengadilan Lalu Lintas, Pengadilan Anak-anak, Pengadilan Ekonomi dan lain sebagainya. Singkatnya, perbedaan antara peradilan umum dan peradilan khusus terutama disebabkan oleh adanya kasus atau sekelompok orang tertentu. Terutama dalam masalah peradilan anak, karena anak yang tidak mendapat perhatian fisik, mental dan sosial seringkali berperilaku dan bertindak asosial bahkan anti sosial yang merugikan diri sendiri, keluarga dan masyarakat.

Disebutkan dalam konsideran Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa “anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki ciri khusus memerlukan pembinaan dan perlindungan”. Dari sinilah muncul paradigma “Perlindungan Anak”, yang merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat. Hal ini juga merupakan suatu perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, sehingga dalam melakukan perlindungan terhadap hak-hak anak benar-benar perlu diperhatikan.

---

<sup>73</sup>Maidin Gultom. (2014). *Ibid*, hlm. 91.

Kepastian hukum haruslah diupayakan guna kelangsungan pelaksanaan perlindungan anak dan pencegahan penyelewengan yang berakibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak.<sup>74</sup>

Pendeknya bisa dikatakan bahwa perlindungan hukum bagi anak perlu mendapatkan perhatian yang cukup serius. Perlindungan hukum dalam konteks ini terkandung pengertian perlindungan anak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, (yang mengatur tentang Sistem Peradilan Pidana Anak), baik anak sebagai tersangka, anak sebagai terdakwa, ataupun anak sebagai terpidana.<sup>75</sup>

Hal ini dikarenakan proses peradilan terhadap anak seringkali kehilangan makna esensialnya, yaitu sebagai suatu mekanisme yang harus berujung pada upaya melindungi kepentingan terbaik bagi anak. Peradilan pidana anak seringkali merupakan proses yang hanya berorientasi pada penegakan hukum secara formal dan tidak berorientasi pada kepentingan anak.<sup>76</sup>

## 2. Asas-asas Sistem Peradilan Pidana Anak

Sebagai tindak lanjut dari prinsip umum perlindungan anak dalam Konvensi Hak Anak tersebut Negara telah mewujudkannya dalam Sistem Peradilan Pidana Anak yang dikutip dalam Nafi' Mubarok, sebagaimana

---

<sup>74</sup>Arif Gosita. (2003). *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta: Akademi Pressindo, hlm. 19.

<sup>75</sup>Maidin Gultom. (2014). *Loc.cit*, hlm. 5.

<sup>76</sup>Nafi' Mubarok. (2022). *Sistem Peradilan Anak*, Surabaya: Insight Mediatama, hlm. 12-13.

diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam Pasal 2 dan penjelasannya dinyatakan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas-asas sebagai berikut:<sup>77</sup>

a. Asas perlindungan

Prinsip perlindungan yang meliputi kegiatan langsung dan tidak langsung dari perbuatan yang merugikan anak secara fisik dan/atau psikis.

b. Asas keadilan

Perbedaan penyelesaian pada setiap kasus anak, yang harus mencerminkan rasa keadilan bagi anak.

c. Non diskriminasi

Yaitu tidak adanya perlakuan yang berbeda berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, suku, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, serta kondisi fisik dan/atau mental.

d. Asas kepentingan terbaik bagi anak

Artinya segala keputusan harus selalu mempertimbangkan kehidupan dan perkembangan anak.

e. Asas penghargaan terhadap pendapat anak

Yaitu menghormati hak anak untuk berpartisipasi dan mengemukakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan, terutama mengenai hal-hal yang mempengaruhi kehidupan anak.

---

<sup>77</sup>Nafi' Mubarak. (2022). *Ibid*, hlm. 22.

f. Asas kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak

Yaitu hak asasi paling dasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.

g. Asas pembinaan

Meningkatkan kualitas, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kecerdasan, sikap dan perilaku, keterampilan, pelatihan profesional, dan kesehatan jasmani dan rohani anak baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana. Pembinaan memberikan pembinaan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani klien pemasyarakatan.

h. Asas proporsional

Artinya semua perlakuan terhadap anak harus memperhatikan kebutuhan, usia, dan kondisi anak.<sup>78</sup>

i. Asas perampasan kemerdekaan merupakan upaya terakhir

Artinya pada dasarnya anak tidak dapat dirampas kebebasannya, kecuali jika mereka dipaksa untuk menyelesaikan kasus tersebut.

j. Asas penghindaran pembalasan

Yaitu prinsip menghindari pembalasan dendam dalam proses peradilan pidana.<sup>79</sup>

---

<sup>78</sup>Nafi' Mubarak. (2022). *Ibid*, hlm. 23.

<sup>79</sup>Nafi' Mubarak. (2022). *Ibid*, hlm. 23.

Sedangkan dalam Pasal 5 dinyatakan bahwa:

- 1) "Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif.
- 2) Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a) penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini;
  - b) Persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan
  - c) Pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.
- 3) Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan Diversi".

Sedangkan Asas-asas Peradilan Anak sebagaimana dikemukakan oleh Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya adalah sebagai berikut:

- a. Pembatasan umur,
- b. Pengadilan anak memeriksa anak dalam suasana kekeluargaan,
- c. Pengadilan anak mengharuskan adanya splitsing perkara,
- d. Bersidang dengan hakim tunggal dan hakim anak ditetapkan oleh ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia,
- e. Penjatuhan pidana lebih ringan dari orang dewasa,
- f. Ditangani pejabat khusus,
- g. Diperlukan kehadiran orangtua, wali atau orangtua asuh serta diakuinya Pembimbing Masyarakat,
- h. Adanya kehadiran penasehat hukum,

- i. Penahanan anak lebih singkat daripada penahanan orang dewasa.<sup>80</sup>

### 3. Karakteristik Sistem Peradilan Pidana Anak

Adapun dalam Nikmah Rosidah menyatakan, bahwa karakteristik dari Sistem Peradilan Pidana Anak adalah sebagai berikut:<sup>81</sup>

- a. Sistem peradilan pidana anak terdiri atas komponen atau subsistem berupa:
  - 1) Penyidikan yang dilakukan oleh penyidik yaitu aparat kepolisian negara Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - 2) Penuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum yaitu kejaksaan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Agung Republik Indonesia;
  - 3) Pemeriksaan di pengadilan dilakukan oleh Pengadilan Negeri sebagai pengadilan tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi sebagai pengadilan banding, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;
  - 4) Perwira masyarakat yang terdiri dari penasehat masyarakat, pekerja sosial profesional, dan pekerja kesejahteraan sosial,

---

<sup>80</sup>Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya. (2015). *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, hlm. 31.

<sup>81</sup>Nikmah Rosida. (2019). *Loc.Cit*, hlm. 19.

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

- b. Komponen atau subsistem sistem peradilan pidana anak dalam menjalankan tugas dan wewenangnya saling berkaitan satu sama lain dalam pola saling ketergantungan sebagaimana diatur dalam Hukum Acara Peradilan Anak, sebagaimana diatur dalam Bab III Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.<sup>82</sup>
- c. Keseluruhan sistem peradilan anak lebih dari sekedar penjumlahan komponen-komponennya, dari segi sistem peradilan pidana anak yang terpenting bukanlah kuantitas komponen sistem peradilan anak, melainkan kualitas komponen-komponen peradilan anak. Sistem peradilan pidana anak secara keseluruhan.<sup>83</sup>

Sedangkan prinsip-prinsip dari Sistem Peradilan Pidana Anak, sebagaimana diatur dalam undang-undang, adalah sebagai berikut:<sup>84</sup>

- a. Pembatasan Umur

Berdasarkan ketentuan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, usia anak yang menghadapi permasalahan hukum berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang adalah anak yang berusia 12 (dua belas) tahun tetapi belum berusia 18 (delapan belas) tahun.

---

<sup>82</sup>Nikmah Rosida. (2019). *Ibid*, hlm. 20.

<sup>83</sup>Nikmah Rosida. (2019). *Ibid*, hlm. 21.

<sup>84</sup>Nafi' Mubarak. (2022). *Loc.Cit*, hlm. 25.

b. Ruang lingkup masalah dibatasi

Ruang lingkup pemeriksaan yang dilakukan dalam sistem peradilan pidana anak terbatas pada pemeriksaan perkara yang berkaitan dengan anak.

c. Ditangani pejabat khusus

Pejabat yang diangkat dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia adalah aparat penegak hukum yang berkompeten mengenai perkara anak, baik dari penyidik anak, penuntut umum anak, maupun hakim anak.

d. Peran pembimbing kemasyarakatan

Dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia, diakui peran konselor komunitas dan pekerja sosial mengenai anak.

e. Suasana pemeriksaan dan keluarga

Suasana pemeriksaan perkara anak hendaknya dilakukan dalam suasana keluarga agar tumbuh kembang anak yang berhadapan dengan hukum tidak terganggu.

f. Keharusan splitsing

Jika dalam suatu perkara pidana terdapat beberapa subyek hukum, anak tidak boleh diadili dengan orang dewasa, baik sipil maupun militer.

g. Acara pemeriksaan tertutup

Sistem peradilan pidana anak di Indonesia dalam tahap pemeriksaan pengadilan harus dilakukan secara tertutup tetapi untuk

pembacaan putusan oleh majelis hakim harus dalam sidang terbuka untuk umum.

#### h. Masa penahanan lebih singkat

Dalam hal tindak pidana anak, masa penahanan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak lebih pendek dari masa penahanan sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dalam rangka memberikan perlindungan bagi anak.<sup>85</sup>

#### i. Hukuman lebih ringan

Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada anak sebagai pelaku tindak pidana lebih ringan, jika dibandingkan dengan sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana yang bukan anak, sebagaimana diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Bentuk konkritnya adalah jangka waktu sanksi pidana untuk anak maksimal 10 tahun. Hal ini dengan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap anak dalam bentuk menjamin tumbuh kembang si anak, dikarenakan bahwa hukum pidana merupakan senjata terakhir (*ultimatum remedium*) dengan ketentuan setengah tuntutan pidana orang dewasa.<sup>86</sup>

---

<sup>85</sup>Nafi' Mubarak. (2022). *Ibid*, hlm. 26.

<sup>86</sup>Nafi' Mubarak. (2022). *Ibid*, hlm. 27.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Dalam upaya memperoleh data sebagai bahan pembahasan dan analisis, penulis menggunakan langkah-langkah penelitian yang akan diuraikan sebagai berikut :

##### **A. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang mempergunakan sumber data sekunder atau merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder. Dalam hal ini, tipe penelitian semacam ini tidak mengenal penelitian lapangan karena yang diteliti adalah bahan-bahan hukum.

##### **B. Pendekatan Metode Penelitian**

Pendekatan metode penelitian adalah metode atau cara mengadakan penelitian. Sesuai dengan tipe penelitiannya yaitu penelitian hukum normatif, maka Penulis menggunakan dua macam pendekatan yaitu:

###### **1. Pendekatan Perundang-Undangan**

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi atau kasus yang diangkat oleh penulis.

## 2. Pendekatan Konseptual

Pendekatan ini melihat dari pandangan atau doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum pidana Islam. Pendekatan ini menjadi penting karena pemahaman terhadap pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum Islam yang dapat dijadikan pedoman untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan peristiwa hukum yang dihadapi terkait dengan hukum pidana.

### C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini dilakukan dengan melakukan studi kepustakaan. Bahan-bahan yang dikumpulkan yaitu bahan-bahan hukum primer dan sekunder, dan tersier, yaitu:

1. Bahan hukum primer, merupakan objek penting dalam penelitian karena biasanya didapatkan secara langsung dengan terjun ke lokasi penelitian. Dikarenakan penelitian ini merupakan studi pustaka maka referensi yang akan dijadikan sebagai sumber acuan.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan-bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis bahan-bahan hukum primer, antara lain berasal dari jurnal-jurnal dan pendapat-pendapat para ahli, terutama yang berkaitan dengan penelitian.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang di pergunakan penulis yang dapat membantu menjelaskan dan mempermudah pemahaman dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Bahan hukum tersier ini berupa kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia, dan kamus bahasa inggris.

#### **D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Bahan Hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*) yaitu dengan dengan membaca dan mempelajari berbagai literatur yang berkaitan, berdiskusi dan mendengarkan masukan yang diberikan oleh ahli, serta banyak melakukan penelusuran melalui media internet.

#### **E. Analisis Bahan Hukum**

Bahwa selanjutnya bahan hukum yang telah diperoleh tersebut dianalisis dengan metode deduktif, artinya menguraikan bahan hukum secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtut, logis, tidak tumpang tindih serta hal-hal yang umum sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data, kemudian dilakukan pembahasan secara khusus. Berdasarkan hasil pembahasan kemudian diambil kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diteliti.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Pengaturan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan Oleh Anak

Sebelum membahas sanksi pidana terhadap anak yang melakukan pencurian berat, penulis akan menguraikan karakteristik pencurian dengan unsur-unsurnya dalam KUHP, yaitu

Tindak pidana pencurian dengan unsur-unsur yang memberatkan ataupun yang didalam doktrin juga sering disebut *gequalificeerde diefstal* atau pencurian dengan kualifikasi oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam Pasal 363 KUHP.<sup>1</sup>

Adapun rumusan Pasal 363 adalah:

1. Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 7 (tujuh) tahun :

Ke-1 pencurian ternak

Ke-2 pencurian pada waktu kebakaran, peletusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, peletusan gunung berapi, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;

Ke-3 pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang

---

<sup>1</sup>M. Said Karim dan Haeranah. (2016). *Buku Ajar: Delik-delik di Dalam Kodifikasi*, Makassar: Pustaka Pena Press, hlm. 191.

ada di situ tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauannya yang berhak;

Ke-4 pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama;

Ke-5 pencurian yang dilakukan, untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu.

2. Jika pencurian yang ditentagakan dalam nomor 3 disertai dengan salah satu hal tersebut dalam nomor 4 dan 5, maka dijatuhkan pidana penjara selama-lamanya 9 (Sembilan) tahun.

Kata pencurian pada rumusan tindak pidana pencurian dengan kualifikasi seperti yang diatur dalam Pasal 363 KUHP di atas mempunyai arti yang sama dengan kata pencurian sebagai pencurian dalam bentuk pokok yang telah dibicarakan dibahas terdahulu dan dengan demikian juga mempunyai unsur-unsur yang sama, masing-masing yakni:<sup>2</sup>

1. Unsur subjektif: Dengan maksud untuk menguasai secara melawan hukum;
2. Unsur-unsur objektif:
  - a. Mengambil;
  - b. Sebuah benda;

---

<sup>2</sup>M. Said Karim dan Haeranah. (2016). *Ibid*, hlm. 192.

- c. Yang sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain.

Kemudian dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dijelaskan mengenai batasan usia anak yang dapat dikenai sanksi pidana, penjelasan tersebut berada dalam Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi:

“Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak, adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.

Selain itu sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap anak yang melakukan tindak pidana diatur dalam Pasal 69 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi:

Pasal 69 ayat (1)

“Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang ini”.

Pasal 69 ayat (2)

“Anak yang belum berumur 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan”.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terdapat ketentuan bahwa anak yang melakukan suatu tindak pidana dan dapat dikenai sanksi pidana hanya pada anak yang sudah berumur 12 (dua belas) tahun dan belum berumur 18 (delapan belas) tahun.

Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang sudah berumur lebih dari 14 (empat belas) tahun dapat dijatuhi dengan sanksi pidana yang berupa:

#### Pasal 71

1. "Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:
  - a. Pidana peringatan;
  - b. Pidana dengan syarat:
    - 1) Pembinaan di luar lembaga;
    - 2) Pelayanan masyarakat; atau
    - 3) Pengawasan.
  - c. Pelatihan kerja;
  - d. Pembinaan dalam lembaga; dan
  - e. Penjara.
2. Pidana tambahan terdiri atas:
  - a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
  - b. Pemenuhan kewajiban adat.
3. Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.
4. Pidana yang dijatuhkan kepada Anak dilarang melanggar harkat dan martabat Anak".

Sedangkan, sanksi yang dapat dijatuhkan kepada anak yang belum berumur 14 (empat belas) diatur pada pada Pasal 69 dan 82 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak:

#### Pasal 69

1. "Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini.
2. Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan".

#### Pasal 82

1. Tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak meliputi:
  - a. Pengembalian kepada orang tua/Wali;
  - b. Penyerahan kepada seseorang;
  - c. Perawatan di rumah sakit jiwa;
  - d. Perawatan di LPKS;

- e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
  - f. Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
  - g. Perbaikan akibat tindak pidana.
2. Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f dikenakan paling lama 1 (satu) tahun.
  3. Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Penuntut Umum dalamuntutannya, kecuali tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun”.

Penerapan sanksi pidana penjara terhadap anak hanya dijatuhkan pada anak yang melakukan tindak pidana berat dan yang sangat membahayakan masyarakat. Selain itu anak yang melakukan pengulangan tindak pidana (residivis), sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menjelaskan bahwa Anak yang merupakan seorang residivis tidak dapat diupayakan diversi.

#### Pasal 7 Ayat

1. Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi.
2. Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:
  - a. Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
  - b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana”.

Kata diversi berasal dari bahasa inggris “*Diversion*” yang berarti “Pengalihan”. Berdasarkan Pedoman Umum Bahasa Indonesia Yang Disempurnakan dan Pedoman Umum Pembentukan Istilah, disesuaikan dalam bahasa Indonesia menjadi Diversi.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup>Setya Wahyudi. (2011). *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, hlm. 14.

Menurut Romli Artasasmita, Diversi yaitu kemungkinan hakim menghentikan atau mengalihkan/tidak meneruskan pemeriksaan perkara dan pemeriksaan terhadap anak selama proses pemeriksaan di muka sidang.<sup>4</sup>

Dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan,

“Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana”.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah mengatur tentang Diversi yang berfungsi agar anak yang berhadapan dengan hukum tidak terstigmatisasi akibat proses peradilan yang harus dijalaninya. Penggunaan mekanisme diversi tersebut diberikan kepada para penegak hukum (polisi, jaksa, hakim, lembaga lainnya) dalam menangani pelanggar-pelanggar hukum yang melibatkan anak tanpa menggunakan pengadilan formal. Penerapan Diversi tersebut dimaksudkan untuk mengurangi dampak negative keterlibatan anak dalam suatu proses peradilan.<sup>5</sup>

Tujuan dari Diversi yang disebutkan dalam Pasal 6 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu:

Pasal 6

1. “Mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
2. Menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
3. Menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;

---

<sup>4</sup>Setya Wahyudi. (2011). *Ibid*.

<sup>5</sup>Fransiska Novita Eleanora, dkk. (2021). *Buku Ajar: Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*, Malang: Madza Media, hlm. 162.

4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
5. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak”.

Pelaksanaan Diversi juga harus dengan persetujuan anak sebagai pelaku kejahatan, orang tua atau walinya serta memerlukan kerja sama dan peran masyarakat sehubungan dengan adanya program seperti: pengawasan, bimbingan, pemulihan, serta ganti rugi kepada korban.

Proses Diversi wajib memperhatikan: kepentingan korban; kesejahteraan dan tanggung jawab Anak; penghindaran stigma negatif; penghindaran pembalasan; keharmonisan masyarakat; dan kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.<sup>6</sup>

Kemudian dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dijelaskan bahwa pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana pidana penjara bagi orang dewasa.

#### Pasal 81

1. “Anak dijatuhi pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat.
2. Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.
3. Pembinaan di LPKA dilaksanakan sampai Anak berumur 18 (delapan belas) tahun.
4. Anak yang telah menjalani  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari lamanya pembinaan di LPKA dan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.
5. Pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir.
6. Jika tindak pidana yang dilakukan Anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur

---

<sup>6</sup>Fransiska Novita Eleanor, dkk. (2021). *Ibid.*

hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun”.

Berdasarkan hal tersebut tindak pidana yang dilakukan oleh anak merupakan suatu bentuk kejahatan sehingga terhadap anak yang melakukan tindak pidana dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Berlakunya Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak berlaku asas *lex specialis derogate legi generalis* atau dikenal bahwa aturan yang sifatnya khusus mengesampingkan aturan yang sifatnya umum. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana lebih diutamakan terhadap KUHP, karena memang sangat khusus berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anak.<sup>7</sup>

Pada penelitian ini penulis akan membahas mengenai penerapan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian berat. Berhubung tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah tindak pidana pencurian berat dan unsur-unsur tindak pidananya akan berpedoman pada rumusan Pasal 363 KUHP tentang tindak pidana pencurian dengan pemberatan namun penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan tetap berpedoman pada ketentuan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

---

<sup>7</sup>Andani Maya Sari, Budi Setiyanto. (2015). Penerapan Sanksi Pidana terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan, *Recidive*, Vol. 4, No. 3, hlm. 269.

Sesuai dengan tindak pidana pencurian berat yang dilakukan oleh anak, maka penulis melakukan kajian terhadap Pasal 363 KUHP dalam memberikan sanksi pidana penjara terhadap perbuatan pencurian berat selama 7 tahun, peneliti akan uraikan berdasarkan kategori usia pelaku pada Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu

- a. Jika Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan (Pasal 69 Ayat 1 jo. Pasal 82 Ayat 1).
- b. Jika Anak yang sudah berumur lebih dari 14 (empat belas) tahun, maka dapat dijatuhi dengan sanksi pidana yang berupa pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun (Pasal 73 Ayat 1).
- c. Jika perbuatan Anak membuat keadaan dan perbuatan anak akan membahayakan masyarakat, maka dapat dijatuhi pidana penjara di LPKA dan pidana penjara yang dijatuhkan dengan dikurangi  $\frac{1}{2}$  dari maksimum ancaman pidana bagi orang dewasa (Pasal 81 Ayat 1 dan 2).
- d. Pembinaan di LPKA dilaksanakan sampai Anak berumur 18 (delapan belas) tahun (Pasal 81 Ayat 3).
- e. Anak yang telah menjalani  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari lamanya pembinaan di LPKA dan berkelakuan baikberhak mendapatkan pembebasan bersyarat (Pasal 81 Ayat 4).
- f. Pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir (Pasal 81 Ayat 5).

Berdasarkan penjelasan Pasal tersebut, maka itulah bentuk sanksi hukum terhadap anak yang melakukan pencurian berat, namun itu semua tergantung kembali pada pertimbangan majelis hakim dalam menetapkan vonis putusannya.

Penjatuhan pidana kepada seseorang tidak hanya berorientasi pada upaya untuk membalas tindakan orang itu sehingga tidak akan melakukan tindak pidana lagi dikemudian hari yang merugikan dan meresahkan masyarakat. Namun sesuai dengan teori pemidanaan yaitu teori gabungan dimana teori ini mengajarkan bahwa penjatuhan pidana dan pelaksanaannya setidaknya harus berorientasi pada upaya pembalasan dan pencegahan. Sementara upaya pencegahan tersebut digunakan untuk mencegah seseorang melakukan suatu tindak pidana. Upaya tersebut terbagi antara upaya pencegahan umum pada masyarakat luas (*generale preventive*) dari kemungkinan melakukan tindak pidana, serta upaya pencegahan khusus terhadap terpidana (*special preventive*) dari kemungkinan terpidana mengulangi tindak pidana lagi dimasa yang akan datang. Orientasi dari pemidanaan tersebut adalah untuk menciptakan dan mempertahankan tata tertib hukum dalam kehidupan masyarakat.<sup>8</sup>

Diharapkan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana harus memperhatikan tujuan dari pemidanaan dan dikaitkan dengan umur pelaku yang masih dikategorikan sebagai anak. Penghukuman bukan semata-mata suatu pembalasan akan tetapi pemidanaan harus bersifat

---

<sup>8</sup>Andani Maya Sari, Budi Setiyanto. (2015). *Ibid*, hlm. 271.

proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan dari pemidanaan antara lain:

1. Pembetulan (*Corektik*)
2. Pendidikan (*Education*);
3. Pencegahan (*Prepentif*);
4. Pemberantasan (*Represif*).

Selain itu dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak harus mengutamakan unsur dari keadilan untuk anak tersebut, karena apabila dalam putusan terjadi konflik antara keadilan dan kepastian hukum serta kemanfaatan, maka keadilan yang harus didahulukan.

Sesuai dengan prinsip dan tujuan dari pemidanaan upaya dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan pencurian harus dilakukan secara seimbang antara tindakan pencegahan (*preventif*), tindakan penghukuman (*represif*) dan tindakan kuratif. Tindakan pencegahan (*preventif*) merupakan suatu tindakan pencegahan, hal ini dilakukan agar Anak tidak mengulangi tindak pidana lagi.

Sedangkan tindakan penghukuman (*represif*) bagi anak yang melakukan pencurian pada dasarnya bergantung pada hakim dimana hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana harus benar-benar disesuaikan dengan tindak pidana yang telah dilakukan oleh anak sehingga hakim pada saat menjatuhkan putusan dianggap adil. Dan yang terakhir adalah tindakan kuratif yang merupakan salah satu tindakan yang terpenting setelah anak yang melakukan pencurian dijatuhi hukuman kembali. Dalam

proses inilah yang dapat memberikan sanksi hukum, anak tidak dibiarkan saja, melainkan anak tersebut dibina dan diberi bimbingan sehingga memberikan efek positif yang akan mendorong anak tersebut untuk berbuat lebih baik lagi di masa yang akan datang.<sup>9</sup>

### **B. Penanganan Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan Oleh Anak**

Dalam sidang anak, perkara anak tidak dilakukan tindakan pengalihan (*diversi*), sehingga anak harus ditangani oleh pejabat yang berwenang (*competent authority*) sesuai dengan prinsip-prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak. Sidang anak harus bersifat kondusif bagi kepentingan anak yang terbesar dan dilakukan dalam suasana saling pengertian, sehingga anak dapat berprestasi dan memberikan pernyataan secara bebas. Sedangkan dalam rangka memberikan pertimbangan yang sebaik-baiknya, adanya laporan penyelidikan sosial anak, prinsip dan pedoman penyelesaian perkara merupakan syarat mutlak yang penting untuk diperhatikan.<sup>10</sup>

Agar sidang anak efektif dan memenuhi rasa keadilan, standar yang harus dipenuhi meliputi: Hakim dan stafnya harus mampu menerapkan pelayanan secara individual dan tidak menghukum, tersedianya fasilitas yang cukup dalam sidang dan dalam masyarakat untuk menjamin, disposisi pengadilan di dasarkan kepada pengetahuan yang terbaik tentang kebutuhan anak, jika dia membutuhkan pemeliharaan dan pembinaan,

---

<sup>9</sup>Andani Maya Sari, Budi Setiyanto. (2015). *Ibid*, hlm. 272.

<sup>10</sup>Muh. Jufri Ahmad. Perlindungan Anak dalam Sistem Peradilan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 17, No. 13, (Februari, 2011), hlm. 52.

dapat menerimanya melalui fasilitas yang disesuaikan dengan kebutuhannya dan dari orang-orang yang cukup berbobot dan mempunyai kekuasaan untuk memberikan kepada mereka, masyarakat menerima perlindungan yang cukup, prosedur dirancang untuk menjamin, setiap anak dan situasinya dipertimbangkan secara individual, hak-hak yuridis dan konstitusional dari anak dan orang tua, dan masyarakat dipertimbangkan secara tepat dan dilindungi.<sup>11</sup>

Mahkamah Agung merespon Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan sangat progresif. Ketua Mahkamah Agung RI Muhammad Hatta Ali menandatangani Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak bahkan sebelum Peraturan Pemerintah yang merupakan turunan dari Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana dikeluarkan, yakni Poin penting PERMA tersebut bahwa Hakim wajib menyelesaikan persoalan ABH dengan acara Diversi yang merupakan prosedur hukum yang masih sangat anyar dalam sistem dan pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Disamping itu juga, PERMA ini memuat tata cara pelaksanaan diversi yang menjadi pegangan Hakim dalam penyelesaian pidana anak mengingat belum ada regulasi yang memuat hukum acara khusus diversi Sistem Peradilan Pidana Anak.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup>Muh. Jufri Ahmad. (2011). *Ibid*, hlm. 53.

<sup>12</sup>Fransiska Novita Eleanora. (2021). *Ibid*, hlm. 191.

Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan segala unsur sistem peradilan pidana yang terkait di dalam penanganan kasus-kasus ABH. Polisi, Kejaksaan dan Pengadilan serta Pembimbing Kemasyarakatan atau Balai Pemasyarakatan, Advokat atau pemberi bantuan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) dan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) sebagai institusi atau lembaga yang menagani ABH mulai dari anak bersentuhan dengan sistem peradilan, menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses ke pengadilan anak hingga tahapan ketika anak akan ditempatkan dalam pilihan-pilihan, mulai dari dibebaskan sampai dimasukkan dalam institusi penghukuman dalam koridor keadilan restoratif. Hal itu selaras dengan:

1. Deklarasi PBB tahun 2000 tentang Prinsip-prinsip pokok tentang Penggunaan Program-Program Keadilan Restoratif dalam permasalahan-permasalahan Pidana (*United Nations Declaration on The Basic Principles on the Use of Restoratif Justice Programmes in Criminal Matters*);
2. Deklarasi Wina tentang Tindak Pidana dan Keadilan (Vienna Declaration on Crime and Justice: "Meeting the challenges of the Twenty-First Century") butir 27-28 tentang Keadilan Restoratif;
3. Kongres PBB ke-XI di Bangkok tahun 2005 tentang Pencegahan Kejahatan dan Peradilan Pidana (*Eleventh United Nations Congress on Crime Prevention and Criminal Justice*) pada butir 32:

"Persekutuan Strategis dalam Pencegahan tindak pidana dan peradilan pidana (*Synergies and Responses: Strategic Alliances in Crime Prevention and Criminal Justice*)".<sup>13</sup>

Selanjutnya diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana dan PERMA 4 Tahun 2014.

Menurut Undang-Undang Pasal 6 No. 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak, Penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum dengan menggunakan pendekatan keadilan *restorative* dilakukan dengan cara pelaksanaan diversifikasi. Pelaksanaan diversifikasi menurut Undang-Undang SPPA, memiliki beberapa tujuan, yaitu:<sup>14</sup>

1. Mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
2. Menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
3. Menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
5. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Menurut PERMA 4 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, Diversifikasi adalah musyawarah antara pihak yang melibatkan Anak dan orang tua/wali, korban dan/atau orangtua atau walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional, perwakilan dan pihak-pihak yang terlibat lainnya untuk mencapai kesepakatan diversifikasi melalui pendekatan keadilan restoratif. Sedangkan

---

<sup>13</sup>Fransiska Novita Eleanora. (2021). *Ibid*, hlm. 192.

<sup>14</sup>Gomgon T.P Siregar dan Rudolf Siregar. (2020). *Hak-hak Korban dalam Penegakan Hukum*, hlm. 150.

Fasilitator adalah hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan untuk menangani perkara anak yang bersangkutan. Diversi adalah pengalihan proses pada sistem penyelesaian perkara anak yang panjang dan sangat kaku. Mediasi atau dialog atau musyawarah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam diversi untuk mencapai keadilan restoratif.<sup>15</sup>

Penghukuman bagi pelaku Tindak Pidana Anak tidak kemudian mencapai keadilan bagi korban, mengingat dari sisi lain masih meninggalkan permasalahan tersendiri yang tidak terselesaikan meskipun pelaku telah dihukum. Melihat prinsip-prinsip tentang perlindungan anak terutama prinsip mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak maka diperlukan proses penyelesaian perkara anak diluar mekanisme pidana atau biasa disebut diversi. Institusi penghukuman bukanlah jalan untuk menyelesaikan permasalahan anak karena justru di dalamnya rawan terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap hak anak.

Oleh karena itu, dibutuhkan suatu acara dan prosedur di dalam sistem yang dapat mengakomodasi penyelesaian perkara yang salah satunya adalah dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif, melalui suatu pembaharuan hukum yang tidak sekedar mengubah undang-undang semata tetapi juga memodifikasi sistem peradilan pidana yang ada, sehingga semua tujuan yang di kehendaki oleh hukum pun tercapai.

---

<sup>15</sup>Fransiska Novita Eleanora. (2021). *Ibid*, hlm. 193.

Salah satu bentuk mekanisme *restorative justice*, adalah dialog yang di kalangan masyarakat Indonesia lebih dikenal dengan sebutan "musyawarah untuk mufakat". Sehingga diversi khususnya melalui konsep *restoratif justice* menjadi suatu pertimbangan yang sangat penting dalam menyelesaikan perkara pidana yang dilakukan oleh anak.

Proses keadilan restoratif (*restorative justice*) pada dasarnya merupakan upaya pengalihan dari proses peradilan pidana menuju penyelesaian secara musyawarah, yang pada dasarnya merupakan jiwa dari bangsa Indonesia, untuk menyelesaikan permasalahan dengan cara kekeluargaan untuk mencapai mufakat.<sup>16</sup>

Jika kesepakatan diversi tidak dilaksanakan sepenuhnya oleh para pihak berdasarkan laporan dari Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan, maka Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan sesuai dengan Hukum Acara Peradilan Pidana Anak. Hakim dalam menjatuhkan putusannya wajib mempertimbangkan pelaksanaan sebagian kesepakatan diversi.

Dalam PERMA 4 tahun 2014 dijelaskan bahwa Diversi diberlakukan terhadap anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah berumur 12 (dua belas) tahun meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana (pasal 2). PERMA ini juga

---

<sup>16</sup>Fransiska Novita Eleanora. (2021). *Ibid*, hlm. 193.

mengatur tahapan musyawarah diversi, dimana fasilitator yang ditunjuk Ketua Pengadilan wajib memberikan kesempatan kepada:

1. Anak untuk didengar keterangan perihal dakwaan,
2. Orang tua atau Wali untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan anak dan bentuk penyelesaian yang diharapkan,
3. Korban, Anak Korban, Orang tua, atau Wali untuk memberikan tanggapan dan bentuk penyelesaian yang diharapkan.

Apabila dipandang perlu, fasilitator diversi dapat memanggil perwakilan masyarakat maupun pihak lain untuk memberikan informasi untuk mendukung penyelesaian dan/atau dapat melakukan pertemuan terpisah (Kaukus). Kaukus adalah pertemuan terpisah antara Fasilitator Diversi dengan salah satu pihak yang diketahui oleh pihak lainnya.<sup>17</sup>

Kemudian apabila dikaitkan dengan kasus pencurian berat yang dilakukan oleh anak, maka setiap anak berhak memperoleh perlindungan hukum dari penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi, begitu pula dalam hal penangkapan, penahanan atau pidana penjara anak, hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dilakukan sebagai upaya terakhir. Perlindungan-perlindungan tersebut, bukan berarti bagi anak yang berhadapan dengan hukum mempunyai kekebalan hukum, tetapi mengingat usia dan kondisi kejiwaan anak, maka penanganan anak yang berhadapan dengan hukum harus lebih bersifat mendidik. Di dalam hukum nasional, perlindungan anak telah memperoleh dasar pijakan yuridis

---

<sup>17</sup>Fransiska Novita Eleanora. (2021). *Ibid*, hlm. 194.

di antaranya Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Landasan Konstitusional serta Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.<sup>18</sup>

Asas-asas dan Tujuan perlindungan anak dapat dilihat pada Pasal 2 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Jo. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak: Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi:

1. Non diskriminasi;
2. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
4. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Pasal 3 menjelaskan bahwa perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Anak yang berhadapan dengan hukum ini harus mendapatkan perlindungan khusus. Menurut Pasal 64 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyebutkan:

Pasal 64

---

<sup>18</sup>Tengku Fachreza Akhbar A, Maswandi, dan Arie Kartika. (2019). Perlindungan Hukum Bagi Anak dalam Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan yang Mengakibatkan Matinya Korban (Studi Putusan No. 37/Pid.Sus-Anak/2017/PN. Mdn), *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 1, No. 2, hlm. 188.

1. “Perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
2. Pemisahan dari orang dewasa;
3. Pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
4. Pemberlakuan kegiatan rekreasional;
5. Pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya;
6. Penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup;
7. Penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
8. Pemberian keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
9. Penghindaran dari publikasi atas identitasnya;
10. Pemberian pendampingan Orang Tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
11. Pemberian advokasi sosial;
12. Pemberian kehidupan pribadi;
13. Pemberian aksesibilitas, terutama bagi Anak Penyandang Disabilitas;
14. Pemberian pendidikan;
15. Pemberian pelayanan kesehatan; dan
16. Pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Perlindungan anak terkait erat dengan lima pilar yakni, orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah dan negara. Kelimanya memiliki keterkaitan satu sama lain sebagai penyelenggara perlindungan anak. Dalam bentuknya yang paling sederhana, perlindungan anak mengupayakan agar setiap hak anak tidak dirugikan. Perlindungan anak bersifat melengkapi hak-hak lainnya menjamin bahwa anak-anak akan menerima apa yang mereka butuhkan agar mereka dapat bertahan hidup, berkembang dan tumbuh.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup>Tengku Fachreza Akhbar A, Maswandi, dan Arie Kartika. (2019). *Ibid*, hlm. 189.

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yaitu sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berusia delapan belas tahun. Bertitik tolak pada konsep perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, maka Undang-Undang tersebut meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas non diskriminasi, kepentingan yang terbaik untuk anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pandangan/pendapat anak.

Perlindungan anak dapat dibedakan dalam 2 (dua) bagian yaitu:

1. Perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang meliputi: perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan.
2. Perlindungan anak yang bersifat non yuridis, meliputi: perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, bidang pendidikan.

Perlindungan Anak merupakan pertanggungjawaban orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara yang merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Pengawasan ekstra terhadap anak baik secara pribadi maupun sebagai bagian dari masyarakat, perlu dilakukan. Hal tersebut ditujukan untuk melindungi hak-hak anak serta mencegah masuknya pengaruh eksternal yang negatif yang dapat mengganggu tumbuh kembang anak.<sup>20</sup>

Berdasarkan dari uraian tersebut, maka peneliti menyimpulkan bahwa perbuatan pencurian berat yang dilakukan oleh anak tetap

---

<sup>20</sup>Tengku Fachreza Akhbar A, Maswandi, dan Arie Kartika. (2019). *Ibid*, hlm. 190.

mendapatkan perlindungan hukum dengan proses diversi dengan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*). Proses diversi dikenal dengan proses musyawarah untuk mufakat. Dan setiap anak berhak memperoleh perlindungan hukum dari penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi, begitu pula dalam hal penangkapan, penahanan atau pidana penjara anak, hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dilakukan sebagai upaya terakhir.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dari seluruh hasil pembahasan materi dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan:

1. Pengaturan sanksi terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak, adalah pada Pasal 363 KUHP dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu Jika anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan; dan Jika anak yang sudah berumur lebih dari 14 (empat belas) tahun, maka dapat dijatuhi dengan sanksi pidana yang berupa pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun; Jika perbuatan tersebut membahayakan masyarakat, maka dapat dijatuhi pidana penjara di LPKA dan pidana penjara yang dijatuhkan dengan dikurangi  $\frac{1}{2}$  dari maksimum ancaman pidana bagi orang dewasa; dan pembinaan di LPKA dilaksanakan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun.
2. Penanganan terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak, yaitu dengan mengupayakan proses diversifikasi melalui pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*). Diversifikasi merupakan proses musyawarah untuk mufakat yang melibatkan melibatkan anak, pelaku, keluarga, dan aparat penegak hukum.

**B. Saran**

1. Diharapkan apapun bentuk sanksi hukum yang diberikan kepada anak yang melakukan pencurian, semua tergantung kembali pada pertimbangan majelis hakim dalam menetapkan vonis putusannya dengan mempertimbangkan kondisi anak tersebut.
2. Diharapkan kepada semua pihak dalam sistem peradilan pidana anak untuk selalu diupayakan proses diversi sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Pada akhirnya, proses ini harus bertujuan pada terciptanya keadilan restoratif bagi anak.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku :

- Achmad Ali. (2002). *Menguak Tabir Hukum*. Jakarta: Gunung Jati.
- Adami Chazawi. (2008). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Andi Hamzah. (2010). *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya. (2015). *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Ani Purwati. (2020). *Keadilan Restoratif dan Diversi dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak*. Surabaya: Jakad Media Publishing.
- Arif Gosita. (2003). *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademi Pressindo.
- Diah Gustiani dan Budi Rizki. (2018). *Pemabaharuan Hukum Pidana di Indonesia*. Bandarlampung: Pusaka Media.
- E. Utrecht. (1994). *Hukum Pidana: Rangkaian Sari Kuliah*. Jakarta: Pustaka Tinta Mas.
- Fitri Wahyuni. (2018). *Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Tangerang: Nusantara Persada Utama.
- Fultoni, Siti Aminah, dan Uli Parulian Sihombing. (2012). *Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH)*. Jakarta: ILRC.
- Fransiska Novita Eleanora, dkk. (2021). *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*. Malang: Madza Media.
- Ilham Gunawan. (2002). *Kamus Hukum*. Jakarta: CV. Restu Agung.
- Irma Setyowati Sumitro. (1990). *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Joko Sriwidodo. (2019). *Kajian Hukum Pidana di Indonesia: Teori dan Praktek*. Yogyakarta: Kepel Press.

- Leden Marpaung. (2006). *Asas-asas Teori Praktek Hukum Pidana*. Jakarta: Pustaka Sinar Grafika.
- Maidin Gultom. (2014). *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: Refika Aditama.
- Marlina. (2010). *Pengantar Konsep Diversi dan Restoratif Justice dalam Hukum Pidana*. Medan: USU Press.
- Muhammad Harun dan Briliyan Erna Wati. (2021). *Hukum Pidana Anak*. Semarang: Rafi Sarana Perkasa.
- M. Said Karim dan Haeranah. (2016). *Buku Ajar: Delik-delik di Dalam Kodifikasi*. Makassar: Pustaka Pena Press.
- Moeljatno. (1993). *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- M. Said Karim dan Haeranah. (2016). *Buku Ajar: Delik-delik di Dalam Kodifikasi*. Makassar: Pustaka Pena Press.
- Nafi' Mubarak. (2022). *Sistem Peradilan Anak*. Surabaya: Insight Mediatama.
- Nasir Djamil. (2013). *Anak Bukan untuk di Hukum: Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Nikmah Rosida. (2019). *Sistem Peradilan Anak*. Lampung: Aura Publishing.
- PAF Lamintang. (1997). *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Aditya Citra Bakti.
- Ratri Norvita Erdianti. (2020). *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Malang: UMM Press.
- Rika Saraswati. (2009). *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakt.
- R.Sugandhi. (1981). *KUHP dan Penjelasannya*. Surabaya: Usaha Nasional.
- R. Wiyono. (2016). *Sistem Peradilan Anak di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- R. Ismala Dewi. (2015). *Sistem Peradilan Anak: Peradilan untuk Keadilan Restoratif*. Jakarta: P3DI Sekretariat Jenderal DPR RI.

- Rokhmadi. (2015). *Hukum Pidana Islam*. Semarang: Karya Abadi Jaya.
- Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya. (2014). *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Yogyakarta: Medperess Digital.
- Sudarto. (1990). *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto.
- Sudaryono. (2017). *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*. Surakarta: UMM Press.
- Setya Wahyudi. (2011). *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Soesilo R. (1995). *Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia.
- Tim ILRC. (2012). *Membela Hak Anak: Kompilasi Peraturan dan Kebijakan terkait Anak Berhadapan dengan Hukum*. Jakarta: ILRC.
- Tim Visi Yudistisia. (2015). *KUHP, KUHPA Pidana dan KUH Perdata*. Cet. I; Jakarta: Visimedia.
- Tofik Yanuar Chandra. (2022). *Hukum Pidana*. Medan: Sangir Multi Usaha.
- Zainal Abidin Farid. (2007). *Hukum Pidana I*. Jakarta: Pustaka Sinar Grafika.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan :**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke-IV.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUH Pidana).
- Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

## **C. Jurnal**

- Andani Maya Sari dan Budi Setiyanto. (2015). Penerapan Sanksi Pidana terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan, *Recidive*, Vol. 4, No. 3, hlm. 269.

- Fitrah Andriyani, Mulyati Pawennei, dan Andi Risma. (2023). Efektivitas Penerapan Hukum Acara Peradilan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan. *Journal of Lex Generalis (JLS)*, Vol. 4, No. 1, hlm. 2-3.
- Mashuril Anwar dan M. Ridho Wijaya. (2019). Fungsionalisasi dan Implikasi Asas Kepentingan Terbaik bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum: Studi Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang. *Undang: Jurnal Hukum*, Vol. 2, No. 2, hlm. 285.
- Tengku Fachreza Akhbar A. dan Aswandi, dan Arie Kartika. (2019). Perlindungan Hukum Bagi Anak dalam Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan yang Mengakibatkan Matinya Korban (Studi Putusan No. 37/Pid.Sus-Anak/2017/PN. Mdn). *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 1, No. 2, hlm. 186.